

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN METODE RESTRUKTURISASI MELALUI
PRINSIP TA'AWUN DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP MAGETAN 2**

SKRIPSI



Oleh:

Nirma Wulandari

NIM 402190151

JURUSAN PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH
DENGAN METODE RESTRUKTURISASI MELALUI
PRINSIP TA'AWUN DI BANK SYARIAH INDONESIA
KCP MAGETAN 2**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Nirma Wulandari

NIM 402190151

Pembimbing:

Yunaita Rahmawati, SE., M.Si., Ak.

NIP 198406042019032012

**JURUSAN PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Wulandari, Nirma. Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di Bank Syariah Indonesia KCP Magetan. *Skripsi*. 2023. Jurusan Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Yunaita Rahmawati SE., M.Si., Ak.

Kata Kunci: Penyebab, NPF, Restrukturisasi, Ta'awun

Pembiayaan menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di dunia perbankan. Dalam proses berjalannya setiap kegiatan transaksi, tentunya akan ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan pembiayaan yang sering terjadi seperti macetnya kredit atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah atau dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan sebutan NPF (*Non Performing Financing*). Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah atau NPF itu sendiri yaitu keterlambatan membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. Penanganan yang dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 untuk menghadapi permasalahan tersebut dengan cara Restrukturisasi melalui prinsip ta'awun.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab NPF, menganalisis penanganan NPF dan menganalisis dampak dari NPF serta dampak penanganan NPF menggunakan restrukturisasi melalui prinsip ta'awun terhadap Bank dan nasabah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dari hasil wawancara dengan pihak bank yaitu dari pihak *Branch Manager, Account Officer, Marketing Realtionship Team Leader* dan dari bapak Taufik, Ibu Titik dan Bapak Kusrain selaku nasabah BSI KCP Magetan 2.

Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa penyebab pembiayaan bermasalah terdiri beberapa faktor yaitu dari karakter nasabahnya yang kurang baik dan bencana atau musibah yang menimpa nasabah. Mekanisme restrukturisasi melalui metode ta'awun di BSI KCP Magetan 2 dilakukan dengan prosedur yang terarah. Dampak positif dari pelaksanaan metode restrukturisasi: a) Kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga, b) Bank memiliki reputasi yang baik, c) Restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan terjadi. Dampak Negatif: a) Membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang. Karena pembiayaan yang sudah tersalurkan kepada nasabah mengalami kemacetan sehingga membuat pihak bank harus melakukan tindakan penyelidikan kepada nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita, Desa Pintu, Jenangan Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:


No	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1.	Nirma Wulandari	401190151	Perbankan Syariah	Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di BSI KCP Magetan 2

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diajukan pada ujian Skripsi.

Ponorogo, 29 April 2023

Mengesah
Ketua Jurusan

Muhtadin Amri
NIP 198907102018011001

Menyetujui,

Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak.
NIP 198406042019032012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Naskah skripsi berikut ini:

Judul : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di Bank Syariah Indonesia KCP Magetan 2.
Nama : Nirma Wulandari
NIM : 402190151
Jurusan : Perbankan Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi.

Dewan Penguji:

Ketua Sidang :
Dr.Hj. Ely Masykuroh, M.SI.
NIP 197202111999032003

(.....)

Penguji I :
Moh. Faizin, M.SE
NIP 198406292018011001

(.....)

Penguji II :
Yunaita Rahmawati, M.Si., Ak.
NIP 198406042019032012

(.....)

Ponorogo, 12 Mei 2023

Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo



Dr. H. Lutfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nirma Wulandari
NIM : 402190151
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Jurusan : Perbankan Syariah
Judul Skripsi/Tesis : Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah
Dengan Metode Restrukturisasi Melalui Prinsip Ta'awun
di Bank Syariah Indonesia KCP Magetan 2

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 25 Mei 2023
Penulis


Nirma Wulandari

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Nirma Wulandari

NIM : 402190151

Jurusan : Perbankan Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul

STRATEGI PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH DENGAN
METODE RESTRUKTURISASI MELALUI PRINSIP TA'AWUN
DI BSI KCP MAGETAN 2

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian yang
dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 09 April 2022

Pernyataan,


Wulandari
NIM 402190151

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI	iv
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
TRANSLITERASI	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	7
E. Studi Penelitian Terdahulu	7
F. Metode Penelitian	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Kehadiran Peneliti	15
3. Lokasi Penelitian	16
4. Data dan Sumber Data	16
5. Teknik Pengumpulan Data	18
a. Teknik Wawancara	18
b. Dokumentasi	19
6. Teknik Analisis Data	19
a. Reduksi Data	20
b. Penyajian Data	20
c. Penarikan Kesimpulan	21

7. Pengecekan Keabsahan Temuan	22
a. Triangulasi Sumber	22
b. Triangulasi Teknik	22
8. Tahapan- Tahapan Penelitian	22
G. Sistematika Pembahasan	23
BAB II KAJIAN PUSTAKA	25
A. Pembiayaan Bermasalah (<i>Non Performing Financing</i>) NPF	25
1. Pembiayaan Bermasalah	25
a. Pengertian	25
b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah	25
c. Metode Penanganan	32
B. Metode Restrukturisasi	33
1. Pengertian	33
C. Prinsip Ta'awun	35
1. Pengertian	35
2. Prinsip Ta'awun	36
BAB III PAPARAN DATA	37
A. Deskripsi Data Umum.....	37
1. Gambaran Umum BSI KCP Magetan 2	37
2. Visi dan Misi BSI KCP Magetan 2	38
3. Letak Geografis BSI KCP Magetan 2	38
4. Struktur Organisasi BSI KCP Magetan 2.....	38
B. Operasionalisasi Kegiatan Lembaga.....	42
1. Kegiatan Funding	42
2. Kegiatan Pengawasan Syariah	45
C. Deskripsi Data Khusus	46
1. Bagaimana pembiayaan bermasalah dapat terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2	46
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dengan prinsip ta'awun melalui metode restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2	51

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip ta'awun metode restrukturisasi terhadap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2	57
BAB IV ANALISIS	58
A. Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Magetan 2 ...	58
B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di BSI KCP Magetan 2	59
C. Dampak dari proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalag dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di BSI KCP Magetan2	60
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembiayaan menjadi salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh masyarakat di dunia perbankan. Dalam proses berjalannya setiap kegiatan transaksi, tentunya akan ada permasalahan yang terjadi. Permasalahan pembiayaan yang sering terjadi seperti macetnya kredit atau angsuran yang dilakukan oleh nasabah atau dalam dunia perbankan lebih dikenal dengan sebutan NPF (*Non Performing Financing*). NPF merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah yang dalam pelaksanaan pembayaran pembiayaan oleh nasabah itu terjadi hal-hal seperti pembiayaan yang tidak lancar, pembiayaan yang debitemnya tidak memenuhi persyaratan yang dijanjikan, serta pembiayaan tersebut tidak menepati jadwal angsuran, sehingga hal-hal tersebut memberikan dampak negatif bagi kedua belah pihak (debitur dan kreditur).¹

Pembiayaan bermasalah ini tentunya ada beberapa hal yang menjadi latar belakang atau faktor-faktor yang menyebabkan hal ini dapat terjadi. NPF atau pembiayaan bermasalah sudah biasa terjadi pada bank syariah bahkan bank konvensional sekalipun. Gambaran kondisi pembayaran pokok dan bunga pinjaman serta tingkat kemungkinan diterimanya kembali dana yang ditanam atau biasa disebut kolektibilitas, ada lima kolektibilitas golongan yaitu lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancar, diragukan, dan macet. Yang termasuk dalam pembiayaan bermasalah atau NPF itu sendiri yaitu keterlambatan membayar lebih dari 90 hari sejak tanggal jatuh tempo, yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet. NPF dari segi produktifitasnya (*performance*-nya) yaitu dalam kaitannya dengan kemampuannya menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan

¹ Azhar, Ian, and Arim Nasim. "Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 - 2014)" Jurnal ASET (Akuntansi Riset) 2016: 51.

bahkan mungkin sudah tidak ada lagi bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, atau PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif).²

Proses pembiayaan yang terjadi di Bank Syariah selalu berdasarkan prinsip syariah, menurut UU No. 21 Tahun 2009 pasal 35 dilakukan berdasarkan analisis dengan prinsip kehati-hatian agar setiap nasabah debitur mampu melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai dengan perjanjian sehingga resiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasannya dapat dihindari. Walaupun demikian, pembiayaan yang diberikan kepada nasabah tidak akan lepas dari resiko terjadinya pembiayaan bermasalah yang akhirnya dapat memengaruhi terhadap kinerja bank syariah ataupun lembaga keuangan syariah lainnya. Dalam resiko pembiayaan merupakan risiko yang disebabkan oleh kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajiban.³

Dari sekian banyak bank syariah yang ada di Indonesia, BSI KCP Magetan 2 merupakan salah satu bank di Indonesia yang murni syariah. Dalam kegiatan operasional BSI KCP Magetan 2 pada sektor pembiayaan tidak luput dari pembiayaan bermasalah (NPF). Hal ini dapat dilihat dari kenaikan *Non Performing Financing* (NPF) yang ada di BSI KCP Magetan 2 dengan data sebagai berikut:

Rasio Pembiayaan Bermasalah (NPF)⁴

No.	Tahun	Jumlah Nasabah	Pembiayaan disalurkan	Nasabah Bermasalah	NPF (%)
1.	2021	352	Rp. 20.350.000.000	72	3,50
2.	2022	465	Rp. 17.710.000.000	63	5,02

² Prof. Dr. H Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

³ Kasmir, *Manajemen Perbankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 81.

⁴ Sumber: Laporan Tahunan 2022 PT. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

Rasio-rasio keuangan bank yang salah satunya NPF menjadi tolak ukur tingkat kesehatan bank, semakin besar tingkat NPF maka tingkat kesehatan bank juga akan menurun untuk itu penggunaan aset bank harus dijaga dengan baik.⁵ Menurut aturan PBI No. 17/11/PB/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah.⁶ Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada dibawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik, meskipun begitu tetap sangat diperlukan pengawasan dan ketelitian dalam pengelolaannya agar angka NPF terus tetap menurun.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu pada tahun 2022, tercatat NPF Net sebesar 5,02%. NPF Net adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.⁷ Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa tingkat NPF Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Magetan 2 tidak memenuhi ketentuan batas NPF PBI, yaitu diatas 5%, dan harus dilakukan penanganan supaya angka NPF ini terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank akan semakin kecil pula kerugian yang akan dialaminya.

Menurut Bapak Edy Purwanto selaku *Branch Manager* di BSI KCP Magetan 2 menjelaskan “bahwa tidak tertagihnya piutang oleh nasabah bisa dikategorikan dalam dua hal yaitu karena adanya gangguan usaha atau karena karakter nasabah. Adanya gangguan usaha yang dimaksud adalah seperti usahanya menurun, kios atau usahanya terkena musibah.”⁸ Guna menangani dan menyelesaikan permasalahan tersebut Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Magetan 2, menggunakan prinsip ta’awun. Prinsip ta’awun secara bahasa

⁵ Fitra Rizal, *Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Ponorogo: El Barka *Jurnal of Islamic Economics and Business*, 2018), 56.

⁶ Haris Syaiful H, *Wawancara*, 30 Desember 2022.

⁷ Bank Syariah Indonesia, “Laporan Tahunan 2017”, dalam www.bsi.co.id (diakses pada tanggal 30 Desember 2022)

⁸ Edy Purwanto, *Wawancara*, Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

diartikan sebagai tolong-menolong dalam kebajikan.⁹ Jadi, prinsip ta'awun adalah sebuah tindakan tolong menolong yang bertujuan untuk membantu dan memudahkan sesama. Guna mengimplementasikan prinsip ini, pihak Bank Syariah Indonesia kantor cabang pembantu Magetan dua menggunakan metode restrukturisasi. Restrukturisasi pembiayaan ialah suatu upaya atau perpanjangan waktu yang dilakukan bank untuk membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya, restrukturisasi atau perpanjangan yang dilakukan untuk penyelamatan pembiayaan bermasalah dilakukan sebanyak 3x dengan cara penjadwalan kembali (*rescheduling*), persyaratan kembali (*reconditioning*), dan penataan kembali (*restructuring*).¹⁰

Upaya yang dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 adalah melakukan penyelamatan dengan metode restrukturisasi atau melakukan penyelesaian pembiayaan. Untuk itu dalam melakukan pembiayaan bank syariah dituntut untuk selalu berhati-hati dalam mengelola pembiayaan. Karena dalam setiap aktivitas pengelolaan pembiayaan tidak selamanya berjalan dengan lancar. Adanya keterlambatan pengembalian pinjaman oleh sebagian nasabah yang melakukan pembiayaan menjadi salah satu hal yang perlu terus dipantau oleh bank syariah.

Penelitian terdahulu yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab pembiayaan bermasalah murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank

⁹ Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018), 2.

¹⁰ Prof. Dr. H Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 85.

dan faktor fiktif. Kebijakan yang diterapkan sangat komprehensif mulai dari pencegahan sampai dengan penyelesaian.¹¹

Penelitian terdahulu yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”. Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada ranah pembiayaan murabahah saja. Dengan hasil penyebab pembiayaan bermasalah murabahah bermasalah faktor internal dan eksternal, upaya penyelamatan pembiayaan bermasalah tersebut memiliki 5 upaya yaitu upaya *administrative*, *rescheduling*, *reconditioning*, eksekusi/penyitaan dan likuidasi jaminan, serta penutup bukuan/*writeoff*.¹²

Penelitian terdahulu dengan judul “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam *Persepektif* Hukum Islam” Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul terhadap *Perspektif* hukum islam dengan hasil banyak sekali faktor penyebab pembiayaan bermasalah dari faktor internal maupun eksternal dan perlu pengawasan.¹³

Berdasarkan teori dan data yang diperoleh diketahui bahwa BSI KCP Magetan 2 belum memenuhi ketentuan batas NPF sehingga perlu dilakukan penanganan agar angka NPF tersebut dapat menurun dan membaik, dengan menggunakan metode restrukturisasi atau penjadwalan kembali melalui prinsip ta’awun secara detail. Sedangkan dari penelitian terdahulu diketahui bahwa hanya menjelaskan bagaimana penanganannya dan apa faktor-

¹¹ Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, No. 1 (2017).

¹² Erwan Prisma, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat*, skripsi, (Lombok: IAIN Mataram, 2017)

¹³ Muhadi Najib, “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam *Persepektif* Hukum Islam”, Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2004)

faktor yang mempengaruhi pembiayaan bermasalah tersebut yang berbeda dengan penelitian yang akan saya lakukan.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Strategi Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta’awun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

B. Rumusan Masalah

1. Apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah dapat terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2?
2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta’awun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2?
3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta’awun terhadap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.
2. Untuk menganalisis bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta’awun di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.
3. Untuk menganalisis dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta’awun terhadap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

D. Manfaat Penelitian

Setelah diketahui tujuan dari penelitian diatas, maka diperoleh hasil penelitian ini bermanfaat sebagai:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah teori dalam perkembangan ilmu perbankan syariah di BSI KCP Magetan 2 dan pembaca khususnya yang berhubungan dengan faktor-faktor pembiayaan bermasalah, cara penyelamatkannya dan dampaknya. Sekaligus menambah literature kepustakaan terkait penelitian kualitatif.

2. Manfaat praktis

- a. Dapat menjadi tambahan informasi, pertimbangan, dan masukan bagi BSI KCP Magetan 2 dalam penyaluran dana melalui produk pembiayaan sehingga dapat meminimalisir kemungkinan pembiayaan bermasalah dan dalam upaya-upaya penanganan pembiayaan bermasalah khususnya melalui metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun serta dampak dari metode tersebut.
- b. Dapat dijadikan sebagai sumber pengetahuan dan wawasan mengenai penyelamatan pembiayaan bermasalah yang dilakukan pada di BSI KCP Magetan 2 secara langsung.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Guna mewujudkan penulis skripsi yang proseduran dan mencapai target maksimal, penulis melakukan tinjauan Pustaka. Dalam tinjauan Pustaka ini, peneliti akan menyajikan sedikit penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang diambil. Hasil penelitian tersebut antara lain:

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dalam jurnal yang berjudul “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia (BMI) Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan masalah tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab terjadinya pembiayaan

murabahah bermasalah berasal dari nasabah, internal bank, dan faktor fiktif.¹⁴ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya melihat dari sisi implementasi dari prinsip ta'awun dan bertujuan untuk melihat segala faktor yang menyebabkan terjadinya pembiayaan macet sehingga harus dilakukan tindakan restrukturisasi.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Maidalena dalam jurnal yang berjudul “Analisis Faktor *Non-Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisa pengaruh *Capital Adequacy Ratio* (CAR) terhadap Kredit *Non-Performing* (NPL) industri perbankan. Hasil dari penelitian ini adalah *Capital Adequacy Ratio* (CAR) berpengaruh terhadap *Non-Performing Financing* (NPF), dan juga dipengaruhi oleh faktor lainnya.¹⁵ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian *Non-Performance Financing* (NPF) melalui prinsip ta'awun dan dampaknya terhadap kinerja Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Siti Nurkhosidah dalam skripsi yang berjudul “Analisis Pengaruh Variabel *Non-Performance Financing* (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, *Financing To Deposit Ratio*, Biaya Operasional Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri”. Penelitian ini meneliti apakah terdapat pengaruh yang signifikan dari NPF, PPAP, FDR, dan BOPO terhadap profitabilitas bank yang dinyatakan dengan *Return on Asset* (ROA). Hasil penelitian ini menyatakan hasil uji F dapat disimpulkan bahwa NPF, PPAP, FDR, dan BOPO berpengaruh dan signifikan, sedangkan hasil uji t dapat disimpulkan bahwa dari keempat

¹⁴ Azharsyah Ibrahim, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Jurnal Iqtishadia, Vol. 10, No. 1 (2017).

¹⁵ Maidalena, “Analisis Faktor *Non-Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah”, Jurnal Human Falah, Vol. 1, No. 1 (2014).

variabel independen hanya dua variabel yang berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas yaitu NPF dan BOPO.¹⁶ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari penyelesaian pembiayaan *Non-Performance Financing* (NPF) melalui penerapan prinsip ta'awun.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Agusra Rahmat dalam skripsi yang berjudul “Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman”. Penelitian ini meneliti semua upaya penyelesaian kredit macet yang dilakukan Koperasi BPR VII Koto Pariaman yang terdiri dari penagihan rutin, peringatan lisan, surat tagihan atau surat tunggakan, surat peringatan, pemutusan hubungan kredit, hapus buku, penjualan agunan, dan penyelamatan kredit.¹⁷ Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya hanya akan terfokus pada penyelesaian pembiayaan macet melalui penerepan dan implementasi prinsip ta'awun.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Dwi Caesar Nawawi Syahid dalam jurnal yang berjudul “Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55”. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur pengaruh proksi faktor eksternal dengan menggunakan BI Rate, *Inflation*, *Exchange Rate (Exchange)*, *growth off Gross Domestic (GDP)* dan Faktor Internal dengan menggunakan *Capital Adequacy Ratio (CAR)*, *loan-deposit ratio (LDR)* *Return on Assets (ROA)*, terhadap kredit bermasalah serta dampaknya terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai (CKPN) menurut PSAK 55. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa BI Rate, Inflasi, pertumbuhan GDP DAN ROE tidak memiliki pengaruh yang signifikan dan

¹⁶ Siti Nurkhosidah, “*Analisis Pengaruh Variabel Non-Performance Financing (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, Financing To Deposit Ratio, Biaya Operasional Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri*” Skripsi (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009).

¹⁷ Agusra Rahmat, “*Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman*” Skripsi (Padang: Universitas Andalas, 2011).

memiliki arah negatif terhadap NPL sedangkan nilai tukar dan BOPO tidak memiliki pengaruh yang signifikan dengan arah yang positif terhadap NPL. Dilain sisi, faktor eksternal, faktor internal dan NPL secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap CKPN. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang saya lakukan dalam hal penelitian saya bertujuan untuk meneliti faktor internal penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah dimulai dari proses analisis pembiayaan hingga proses penagihan, dan faktor eksternal baik itu disebabkan oleh manajemen keuangan debitur yang kurang baik ataupun karena adanya *force major*.

Keenam, penelitian yang dilakukan oleh Hamidatul Khoiriatu Munawaroh dalam skripsi yang berjudul “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada BRI Syariah Blitar”. Penelitian ini meneliti hanya berfokus pada penyelesaian pembiayaan bermasalah yang terjadi yang dilakukan menggunakan metode atau upaya restrukturisasi saja.¹⁸ Sedangkan dalam penelitian saya, saya berfokus pada penerapan prinsip ta’awun guna menyelesaikan permasalahan yang sama, yaitu pembiayaan bermasalah.

Ketujuh, penelitian ini dilakukan oleh Erwan Prisma dengan judul skripsi “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat”. Pada penelitian ini, peneliti membahas mengenai pembiayaan bermasalah pada ranah pembiayaan murabahah saja. Serta dalam proses penanganan pembiayaan bermasalahnya tidak secara spesifik menggunakan metode atau cara tertentu, melainkan hanya menggunakan prosedur yang sudah ada seperti, memberikan pringatan secara lisan (teguran), memberikan surat pringatan I, surat pringatan II, surat pringata III. Jika sudah memberikan surat pringatan dan masih tidak ada repon, maka akan dilakukan silaturahmi (mendatangi nasabah) dan melakukan musyawarah serta

¹⁸ Hamidatul Khoiriatul M, *Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bri Syariah Kcp Blitar*, skripsi, (Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020)

melakuka penjadwalan kembali serta pemotongan gaji dari pihak BMT.¹⁹ Sedangkan dalam penelitian saya, penyelesaian pembiayaan masalah dilakukan dengan cara melakukan prinsip ta'awun dan mengimplementasikan prinsip tersebut dengan beberapa metode, salah satunya adalah metode restrukturisasi.

Kedelapan, Skripsi yang ditulis oleh M. Afandi tentang “Dampak Resrukturing Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Dan Nasabah Studi Di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais”.²⁰ Dalam penelitian ini, menguraikan sistem Restructuring yang dijalankan BPRS PNM Patuh Beramal Bertais yaitu dengan cara memberikan tambahan pembiayaan kepada nasabah yang tidak mampu membayar angsuran karena tingginya jumlah angsuran dan sedikitnya modal. Hal ini nasabah yang usahanya masih produktif tapi masih kurang modal dan menjelaskan dampak setelah dilakukan Resrukturing tersebut adalah akan mengurangi resiko kemacetan dan dapat menstabilkan neraca keuangan perbankan, sedangkan bagi nasabah dapat menambah modalnya dan melancarkan usahanya, sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya. Menelaah skripsi di atas, berbeda dengan penelitian penulis kerjakan lebih menfokuskan pada penanganan pembiayaan bermasalah atau *NPF*. Serta menfokuskan kepada dampak apa yang ditimbulkan penerapan prinsip ta'awun melalui metode restrukturisasi.

Kesembilan, Skripsi yang ditulis oleh Muhadi Najib dengan judul Skripsi “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam *Persepektif* Hukum Islam”.²¹ Dalam penelitian ini, peneliti membahas tentang kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga

¹⁹ Erwan Prisma, *Strategi Penaganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt-Ta'awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat*, skripsi, (Lombok: IAIN Mataram, 2017)

²⁰ M. Afandi, “*Dampak Resrukturing Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Dan Nasabah Studi Di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais*” Skripsi (Lombok: IAIN Mataram, 2011)

²¹ Muhadi Najib, “*Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Persepektif Hukum Islam*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2004)

Banguntapan Bantul terhadap Perspektif hukum islam. Sedangkan penelitian saya yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip ta'awun dengan menggunakan metode Restrukturisasi.

Kesepuluh, Skripsi yang ditulis oleh Nur Inayah dengan judul skripsi “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta”.²² Penelitian ini berfokus mencari faktor penyebab pembiayaan bermasalah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani pembiayaan bermasalah tersebut. Sedangkan penelitian saya yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan yang macet dengan menggunakan prinsip ta'awun yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

Kesebelas, Skripsi yang ditulis oleh Dian Kusuma Wardani dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman”.²³ Pada penelitian ini membahas mengenai kesesuaian penyelesaian pembiayaan bermasalah di BMT Wilayah Sleman terhadap hukum islam. Sedangkan penelitian saya yaitu untuk mengetahui strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah yang diterapkan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 dengan yang bertujuan untuk menurunkan tingkat *NPF* dengan prinsip ta'awun.

Keduabelas, Skripsi yang ditulis oleh Nur Melinda Lestari Setiawati dengan judul skripsi “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat *Non Performing Financing* (NPF)”.²⁴ Penelitian ini membahas tentang penyelesaian pembiayaan bermasalah hanya pada

²² Nur Inayah, “*Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2009)

²³ Dian Kusuma Wardani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Di BMT Wilayah Sleman*”, Skripsi (Yogyakarta: UIN SUKA, 2012)

²⁴ Nur Melinda Lestari S, “*Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)*”, Skripsi (Universitas Muhammadiyah, 2018)

pembiayaan mudharabah saja. Sedangkan penelitian saya yaitu meneliti meneliti keseluruhan dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 dengan prinsip ta'awun melalui metode restrukturisasi.

Ketigabelas, penelitian yang dilakukan oleh Azharsyah Ibrahim dan Arinal Ragmati dengan judul skripsi “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”.²⁵ Penelitian ini mengkaji tentang faktor-faktor penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh dan kebijakan yang diambil untuk menyelesaikan persoalan tersebut. Sedangkan penelitian saya ini yaitu meneliti keseluruhan dari pembiayaan bermasalah yang terjadi pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 dengan prinsip ta'awun melalui metode restrukturisasi.

Keempatbelas, penelitian yang dilakukan oleh Anita Handayani dengan judul Skripsi “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah”.²⁶ Penelitian ini membahas mengenai dilakukan dengan pendekatan kekeluargaan, bantuan manajemen, *revitalisasi*, *collection agent*, dan penyelesaian dengan jaminan. Selanjutnya, pencegahan pembiayaan bermasalah dilakukan dengan cara menganalisis kepantasan mitra anggota, survei, dan pengawasan setelah pencairan. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu penanganan seluruh pembiayaan bermasalah seperti pembiayaan macet, telatnya para debitur untuk membayar pada waktunya yang sesuai dengan kesepakatan. Penelitian saya menggunakan prinsip ta'awun.

²⁵ Azharsyah Ibrahim dan Arinal Ragmati, “Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah: Kajian Pada Produk Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh”, Skripsi (Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2017)

²⁶ Anita Handayani, “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah”, Skripsi (Semarang: UIN Walisongo, 2015)

Kelimabelas, skripsi yang ditulis oleh Reza Yudistira, dengan judul skripsi “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri”.²⁷ Penelitian ini membahas tentang langkah-langkah yang diterapkan oleh PT Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk cabang Jatinegara dalam melakukan penyelesaian pembiayaan bermasalah yaitu dengan menggunakan jalur non litigasi maupun jalur litigasi. Penyelesaian pembiayaan yang dilakukan oleh PT Bank Syariah Mandiri (persero) Tbk cabang Jatinegara sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sedangkan penelitian yang saya lakukan yaitu penyelesaian pembiayaan-pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 melalui prinsip ta’awun dengan metode restrukturisasi salah satunya.

F. Metode Penelitian

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Penelitian yang dilakukan di suatu tempat atau lokasi yang dipilih untuk meneliti atau menyelidiki sesuatu yang terjadi di tempat tersebut merupakan pengertian dari penelitian lapangan.²⁸ Dalam penelitian ini, materi dikaji berdasarkan apa yang diperoleh di lapangan selama penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk mengumpulkan data secara sistematis, mengurutkannya sesuai kategori tertentu, mendeskripsikan dan menginterpretasikan data yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi.²⁹

²⁷ Reza Yudistira, “*Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011)

²⁸ Abdurahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006), 96.

²⁹ Abdul Manab, *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif* (Yogyakarta: Kalimedia, 2015). 4

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpul data utama. Kehadiran peneliti mutlak diperlukan, karena hanya manusia yang dapat menjadi alat yang dapat memiliki hubungan dengan responden atau objek lainnya, dan hanya manusia yang mampu memahami kenyataan yang terjadi di lapangan, peneliti berperan serta pada situs penelitian dan mengikuti aktif kegiatan yang ada di lapangan.³⁰ *Human instrument* dalam penelitian kualitatif dipahami sebagai suatu alat yang dapat mengungkapkan fakta-fakta pada lokasi penelitian. Tidak ada alat yang paling tepat untuk mengungkap data kecuali peneliti itu sendiri. Manusia yang dapat bersifat adaptif, serta juga dapat menggunakan keseluruhan alat indra yang dimilikinya guna memahami sesuatu. Bogdan dan Biklen mengungkapkan bahwa manusia sebagai instrumen kunci yang ada dalam sebuah penelitian. Maksud pernyataan tersebut adalah penelitian yang menjadi alat dalam mengumpulkan data utama sekaligus bareng dengan pihak yang menetapkan fokus penelitian, informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data secara rinci, menafsirkan dan menyimpulkan hasil temuan.³¹

Penelitian ini berlangsung pada latar alamiah yang mengharuskan kehadiran peneliti di lapangan, maka peneliti melakukan pengamatan dengan datang dan berusaha menjalin adaptasi dan interaksi sosial yang baik dengan tempat pelaksanaan penelitian.

C. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini, lokasi yang diambil oleh peneliti adalah Bank Syariah Indonesia KCP Magetan 2 yang berlokasi Jl. MT Haryono No.5, Dusun Karanganyar, Kepolorejo, Kec. Magetan, Kabupaten Magetan, Jawa Timur 63311. Alasan peneliti

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017). 4

³¹ Djunaidi Ghony, Fauzan Al Manshur, "*Metode Penelitian Kualitatif*", (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012), 95

memilih lokasi dan melakukan penelitian dikarenakan adanya pembiayaan bermasalah, *non performance financing* (NPF) yang angka NPF-nya pada tahun 2022, tercatat NPF Net sebesar 5,02%. NPF Net adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus kurang lancar, diragukan dan macet dengan total pembiayaan yang disalurkan.³²

Dari angka tersebut dapat terlihat bahwa tingkat NPF Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu (BSI KCP) Magetan 2 tidak memenuhi ketentuan batas NPF PBI, yaitu diatas 5%, dan harus dilakukan penanganan supaya angka NPF ini terus menurun dan membaik. Semakin kecil prosentase NPF suatu bank akan semakin kecil pula kemungkinan kerugian yang akan dialaminya sehingga perlu adanya kajian guna mengetahui metode penyelesaian dalam permasalahan tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Sumber data yang ada dalam penelitian kualitatif ini ada dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah data yang didapatkan langsung dari subjek penelitian atau berasal dari informan yang mumpuni dalam memberikan sebuah informasi terkait permasalahan penelitian. Ciri-ciri sumber data utama dalam penelitian kualitatif yaitu dalam bentuk kata-kata dan tindakan dari subjek yang diamati serta melalui wawancara. Data primer berarti data berupa opini subyek secara individual maupun secara kelompok mengenai suatu peristiwa atau hal lainnya yang berkaitan dengan topik penelitian.

Sedangkan data sekunder merupakan data kedua yang diperoleh secara tidak langsung oleh peneliti dari subjek penelitiannya, maksudnya adalah dalam data sekunder informasi atau data diperoleh dari pihak luar. Dalam data sekunder biasanya berwujud

³² Bank Syariah Indonesia, "Laporan Tahunan 2017", dalam www.bsi.co.id (diakses pada tanggal 30 Desember 2022)

data dokumentasi, laporan yang berupa bukti catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip.³³

Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer, data yang secara langsung diperoleh oleh peneliti dari sumber primer (data asli) melalui wawancara. Dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap masalah yang dihadapi.³⁴ Dalam penelitian ini akan dipaparkan beberapa data sebagai berikut:

1. Data mengenai faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Magetan 2.
2. Data mengenai metode penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun di BSI KCP Magetan 2.
3. Data terkait bagaimana dampak metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun terhadap kinerja BSI KCP Magetan 2 dan terhadap nasabah.

Guna mendapatkan data yang dibutuhkan, maka diperlukan sumber data. Sumber data berbentuk narasumber langsung memberikan data kepada peneliti. Sumber data pada penelitian ini diperoleh dari responden yaitu bapak Edy Purwanto (*Branch Manager*), bapak Haris Syaiful H (*Marketing Relationship Team Leader*), bapak Arik Setiyono (*Account Officer*) dan ketiga nasabah yaitu ibu Tutik Haryanti, bapak Taufik dan bapak Kusrain.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini diantaranya adalah wawancara (*interview*), dan dokumentasi. Suatu topik permasalahan atau fenomena dalam penelitian akan dapat dipahami dengan baik jika peneliti melakukan interaksi

³³ Sugiono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*", (Bandung: Alfabet, 2016), 225.

³⁴ Sugiono, *Moetode Penelitian Kombinasi* (Bandung: Alfabeta, 2016), 308.

secara langsung dengan subyek atau obyek penelitian dimana fenomena itu berlangsung.

1. Teknik wawancara

Wawancara merupakan teknik dimana data diperoleh melalui proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung (*face to face*) tentang suatu obyek yang diteliti.³⁵ Peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur atau wawancara dilakukan memudahkan peneliti dalam menggali informasi secara pasti. Sebelum melakukan wawancara terhadap informan, peneliti harus menyiapkan pedoman pertanyaan secara terperinci dan juga sistematis yang mencakup semua hal tentang data yang dibutuhkan terkait topik permasalahan peneliti. Pelaksanaan proses wawancara dan pengurutan pertanyaan harus disesuaikan dengan keadaan informan dalam wawancara di lapangan.³⁶ Adapun informan yang akan diwawancarai, diantaranya:

- a. *Branch Manager, Account Officcer dan MRMTL*
- b. Nasabah (Nasabah bermasalah)

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah perolehan data langsung dari lokasi penelitian yang meliputi buku yang relevan, peraturan, laporan kegiatan, foto-foto dan film documenter yang relevan sesuai penelitian. Metode dokumentasi dalam penelitian kualitatif digunakan sebagai pelengkap dari penggunaan metode wawancara. Dokumentasi dibutuhkan untuk mengumpulkan dokumen dan data-data yang diperlukan dalam permasalahan penelitian sehingga dapat mendukung dan

³⁵ Muri Yusuf, "*Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*", (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), 372

³⁶ *Ibid*, 376

menambah kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.³⁷ Pada penelitian ini metode dokumentasi digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen atau catatan yang ada di BSI KCP Magetan 2 berupa, dokumentasi foto saat melakukan wawancara.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan upaya mencari dan mendata secara sistematis catatan hasil wawancara dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan bagi orang lain. Cara menganalisis data yaitu dengan mengklarifikasi data, mendeskripsikannya menjadi satu-satuan, menyusunnya menjadi pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan.³⁸ Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif deskriptif. Kegiatan pokok dalam penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis secara intensif mengenai strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun di BSI KCP Magetan 2. Proses pengolahannya melalui tiga tahap, yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Peneliti menggunakan tiga tahap untuk menganalisis data, yaitu:

1. Reduksi data.

Reduksi data adalah proses memilih dan memusatkan perhatian untuk menyederhanakan data kasar yang diperoleh di lapangan. Kegiatan ini dilakukan peneliti secara berkesinambungan berkala sejak awal kegiatan hingga akhir pengumpulan data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang

³⁷ Ridwan, *Metode & Teknik Penyusunan Tesis* (Bandung: Alfabeta, 2006),105.

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), 244.

jasas dan mempermudah pengumpulan data selanjutnya.³⁹ Dalam mereduksi data, peneliti dipandu oleh pertanyaan penelitian yang harus dijawab berdasarkan data. Jawaban pertanyaan tersebut merupakan wujud nyata temuan penelitian.⁴⁰

2. Penyajian Data.

Penyajian data yaitu mengumpulkan sejumlah data dengan mengambil beberapa data dari jumlah keseluruhan data, selanjutnya menyajikannya kedalam inti pembahasan yang dijabarkan dari hasil penelitian lapangan. Data yang sudah diperoleh akan diperinci tingkat validitasnya dan selanjutnya akan dianalisis berdasarkan pendekatan kualitatif.⁴¹ Data diperoleh dari hasil wawancara yang dilakukan pada tiga pihak bank dan tiga pihak nasabah pada BSI KCP Magetan 2. Pada penelitian ini, penyajian data yang dilakukan peneliti ada tiga tahapan yaitu:

- 1) Peneliti mengumpulkan beberapa artikel, skripsi, jurnal maupun buku yang membahas terkait strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah terutama pada bank syariah.
- 2) Peneliti membuat pokok faktor yang mana isinya memuat indikator-indikator untuk menganalisis data yang telah diolah.
- 3) Peneliti mulai menganalisis data yang telah diolah, seperti menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tersebut, bagaimana penyelesaian BSI KCP Magetan 2 terhadap pembiayaan bermasalah yang menggunakan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun, dan apa dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah

³⁹ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Refika Aditama, 2012), 141.

⁴⁰ Umar Siddiq dan Miftachul Choiri, "*Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*" (Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019). 43-44

⁴¹ Muhammad Arif Tito, "*Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan*" (Makasar: Andira Publisser, 2005), 9.

menggunakan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun terhadap bank sendiri dan terhadap pihak nasabah.

3. Penarikan Kesimpulan.

Kesimpulan adalah tahap akhir dalam merumuskan kesimpulan dari data-data yang sudah direduksi dan disajikan dalam bentuk naratif deskriptif.⁴² Peneliti menarik kesimpulan dari hasil analisis yang sesuai dengan tujuan penelitian, yaitu meliputi:

- 1) Penjelasan apa saja faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah pada BSI KCP Magetan 2, yaitu dengan menjabarkan yang menjadi penyebab pembiayaan bermasalah.
- 2) Penjelasan mengenai penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun di BSI KCP Magetan 2.
- 4) Penjelasan mengenai dampak metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun, dan dampak penyelesaian pembiayaan bermasalah menggunakan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun terhadap bank sendiri dan terhadap pihak nasabah.

G. Pengecekan Keabsahan Temuan

Teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Teknik triangulasi ialah teknik menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dengan triangulasi, peneliti dalam mengumpulkan data sekaligus menguji kredibilitas data dengan berbagai sumber data dan teknik pengumpulannya.⁴³ Triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini yaitu triangulasi sumber dan teknik.

⁴² *Ibid.*,

⁴³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2005), 87

a. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data dari data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber (responden). Untuk menguji kredibilitas data tentang faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun dan dampak penanganan pembiayaan bermasalah dengan metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun bagi pihak bank dan pihak nasabah.

b. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan mengecek data terhadap sumber data yang sama dengan teknik yang berbeda. Adapun triangulasi teknik yang dilakukan dalam penelitian ini ialah dengan mewawancarai ketiga pihak bank dan ketiga pihak nasabah dengan mengambil dokumentasi ketika wawancara.

H. Tahapan-Tahapan Penelitian

Tahapan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini ada 4, yaitu:

1. Tahap pra-lapangan, meliputi:
 - a. Menyusun perencanaan berupa rancangan penelitian
 - b. Memilih lapangan (lokasi) penelitian, dengan pertimbangan bahwa BSI KCP Magetan 2 adalah salah satu bank yang memiliki tempat strategis sekaligus menjadi tempat kegiatan magang peneliti dulu.
 - c. Mengurus perizinan, secara formal ke pihak terkait
 - d. Mendatangi dan menilai keadaan lapangan, peneliti bermaksud agar peneliti bisa lebih mengenal segala unsur lingkungan sosial budaya yang ada di lokasi penelitian.

- e. Memilih responden yang dinilai sudah tepat dalam memberikan informasi yang dibutuhkan mengenai topic penelitian.
2. Tahap pekerjaan (pelaksanaan), meliputi:
 - a. Mengamati lapangan dengan mengobservasi berbagai fenomena yang ada di lingkungan penelitian
 - b. Mengadakan wawancara dengan responden yang bersangkutan dengan penelitian yang dilakukan.
 - c. Peneliti mencatat data yang diperlukan serta melakukan kegiatan dokumentasi.
 3. Tahap analisis data, meliputi analisis selama dan setelah pengumpulan data dilakukan,
 4. Tahap penulisan hasil laporan.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan dalam penulisan penelitian ini, maka pembahasan laporan ini penulis mengelompokkan menjadi lima bab yang masing-masing memiliki sub pembahasan tertentu.

Bab pertama pendahuluan, pada bab satu, pendahuluan ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, telaah pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua landasan teori, pada bab kajian landasan teori ini, dikumpas berbagai pembahasan teori yang menjadi landasan teoritik penelitian.

Bab ketiga metode penelitian, dalam bab ini terdiri dari jenis pendekatan yang digunakan, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, analisi data, keabsahan temuan, serta yang terakhir tahapan penelitian.

Bab keempat hasil dan pembahasan, yaitu pembahasan penelitian yang berisi

terhadap temuan-temuan yang berkaitan dengan teori yang ada.

Bab kelima, merupakan bab terakhir yang berisi penutup, meliputi kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Pembiayaan Bermasalah (*Non Performing Financing*) NPF

1. Pembiayaan Bermasalah

a. Pengertian

Non Performing Financing (NPF) atau biasa disebut dengan pembiayaan bermasalah meliputi kredit di mana peminjam tidak dapat melaksanakan persyaratannya yang tidak lancar pembayarannya dan sudah mencapai kolektibilitas ke-3, 4 dan 5 dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani, yang disebabkan oleh berbagai hal sehingga perlu ditinjau kembali atau perubahan perjanjian. Dengan demikian, ada kemungkinan risiko kredit bisa bertambah tinggi.⁴⁴ Pembiayaan bermasalah adalah suatu penyimpangan utama dalam hal pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran atau kemungkinan potensi kerugian,⁴⁵ atau pembiayaan yang sedang mengalami kemacetan dalam pelunasannya yang terjadi karena faktor yang disengaja ataupun faktor yang tidak disengaja.⁴⁶

Secara umum, pembiayaan bermasalah dapat juga diartikan dengan adanya permasalahan atau penyimpangan dalam proses transaksi yang dilakukan antara pihak bank dan juga nasabah. Penyimpangan yang dimaksud adalah seperti terlambatnya proses pembayaran tiap bulan (angsuran) yang dilakukan oleh pihak nasabah. Setiap pembiayaan tentunya memiliki resiko yang harus ditanggung, resiko yang terkandung dalam suatu pembiayaan terkadang memiliki permasalahan didalamnya dan keberadaan pembiayaan bermasalah dalam jumlah yang tinggi akan

⁴⁴ Herman Darmawi, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 105

⁴⁵ Trisadini P. Usanti, Abd Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 102.

⁴⁶ Fitra Rizal & Azidni Rofiqo, *Determinants Of Sharia Banking Profitability: Empirical Studies In Indonesia 2011-2020*, (Ponorogo: el Barka, *Journal of Islamic Economic and Business*, 2020), 141.

menimbulkan kesulitan sekaligus akan menurunkan tingkat kesulitan bank yang bersangkutan.

b. Penyebab Pembiayaan Bermasalah

Penyebab timbulnya pembiayaan bermasalah selain dari pihak bank dan debitur, juga dipengaruhi oleh informasi-informasi yang diberikan pihak bank kurang dimengerti oleh nasabahnya.⁴⁷ Secara umum dalam hal mengenai pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan pembiayaan bermasalah, pihak bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan kerugian. Penyelamatan pembiayaan bermasalah menurut Kasmir meliputi *rescheduling*, *reconditioning*, *restructuring*, kombinasi dan penyitaan jaminan.⁴⁸ Setiap pembiayaan yang dilakukan oleh lembaga keuangan memiliki risiko yang harus ditanggung, risiko yang terkandung didalam suatu pembiayaan berupa keadaan dimana pembiayaan tidak dikembalikan dengan tepat pada waktunya.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan timbulnya risiko pembiayaan pada bank yaitu:

1) Dari Pihak Perbankan

Dari pihak perbankan sendiri, pihak menganalisa kredit kurang teliti baik dalam mengecek kebenaran dan keaslian dokumen maupun salah dalam melakukan perhitungan dengan rasio-rasio yang ada. Akibatnya, apa yang seharusnya terjadi tidak diprediksi sebelumnya. Kemacetan suatu kredit dapat pula terjadi akibat kolusi dari pihak analis kredit dengan pihak debitur sehingga dalam analisisnya dilakukan secara tidak objektif.⁴⁹

⁴⁷ Mudrajat Kencoro dan Suharjo, *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta:, BPFE, 2002), 128.

⁴⁸ Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), 116-117

⁴⁹ Kasmir, *Manajemen Pebankan* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), 81.

2) Dari Pihak Nasabah

Kemacetan kredit yang disebabkan oleh nasabah sendiri dikarenakan dua hal yaitu:

- a) Adanya unsur kesengajaan. Yang artinya nasabah memang sengaja tidak mau membayar kewajibannya kepada bank sehingga kredit yang diberikan dengan sendirinya terjadi kemacetan.
- b) Adanya unsur tidak sengaja. Yang artinya nasabah mempunyai kemauan untuk membayar tetapi tidak mampu membayar dikarenakan usaha yang sedang dibiayai terkena musibah misalnya banjir atau kebakaran.⁵⁰

Dalam hal pemberian suatu pembiayaan, masing-masing setiap Bank harus bersikap hati-hati agar dana yang akan disalurkan dapat digunakan sebagaimana mestinya, serta dapat menghasilkan pengembalian berupa bunga ataupun bagi hasil yang jelas. Jadi, sebelum memberikan pembiayaan pihak bank harus melakukan analisis terhadap calon debitur, didalam dunia perbankan biasa disebut dengan asas *5c (the five c principles)* yaitu:

- a) Analisis watak (*character*), yaitu yang berhubungan dengan keyakinan pihak bank bahwa calon debitur memiliki watak baik, moral dan sifat-sifat yang positif serta tanggung jawab khususnya terhadap pembiayaan yang diberikan.
- b) Analisis kemampuan (*capability*), yaitu penilaian bank terhadap kemampuan calon debitur untuk melunasi kewajiban-kewajibannya.
- c) Analisis permodalan (*capital*), yaitu penilaian pihak bank terhadap jumlah modal sendiri yang dimiliki oleh calon debitur.

⁵⁰ *Ibid.*,81

- d) Analisis jaminan (*collateral*), yaitu penilaian pihak bank terhadap barang-barang jaminan yang diserahkan debitur sebagai jaminan atas pembiayaan yang diterimanya.
- e) Analisis kondisi atau prospek usaha (*condition of economies*), yaitu analisis terhadap situasi dan kondisi perekonomian makro dan pengaruhnya terhadap perkembangan usaha calon debitur.⁵¹

Meskipun dalam meyalurkan dana kepada nasabah telah dilakukan penilaian kredit dengan tepat dan benar, akan tetapi tidak menutup kemungkinan akan terjadinya permasalahan khususnya untuk produk di bidang pembiayaan. Penyimpangan dalam pembayaran yang menyebabkan keterlambatan pembayaran atau pengembalian yang biasa dilakukan nasabah disebut dengan resiko pembiayaan. Ketika resiko pembiayaan tidak dapat dihindari, maka bank akan mengalami kredit bermasalah yang dikenal dalam perbankan konvensional dengan istilah *Non-Performance Loan* (NPL) dan juga dikenal dalam sistem perbankan syariah dengan istilah *Non-Performance Financing* (NPF).

NPF (*Non-Performance Financing*) merupakan pembiayaan yang telah disalurkan oleh bank kepada nasabah, dan nasabah tidak dapat melakukan pembayaran atau melakukan angsuran sesuai dengan perjanjian yang telah ditandatangani oleh bank dan nasabah.⁵² *Non Performing Financing* (NPF) merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.⁵³ Pembiayaan bermasalah atau NPF akan berakibat pada

⁵¹ Khotibul Umam dan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 215-216.

⁵² Ismail, *Manajemen Perbankan*, (Jakarta: Kencana, 2010), 125.

⁵³ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 660.

kerugian bank, yaitu kerugian karena tidak diterimanya kembali dana yang telah disalurkan, maupun pendapatan yang tidak dapat diterima. Pembiayaan *Non-Performance Financing* (NPF) ini terjadi karena adanya kesulitan-kesulitan keuangan yang dihadapi nasabah. Penyebab kesulitan keuangan perusahaan nasabah dapat dibagi menjadi dua faktor:

a) Faktor Internal

Faktor internal sendiri ialah faktor yang ada di dalam perusahaan sendiri, dan faktor utama yang paling dominan adalah faktor managerial. Timbulnya kesulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang disebabkan oleh faktor managerial dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan piutang yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap, dan permodalan yang tidak cukup.

b) Faktor Eksternal

Faktor eksternal sendiri ialah faktor-faktor yang berada diluar kekuasaan manajemen perusahaan, seperti bencana alam, peperangan, perubahan dalam kondisi perekonomian dan perdagangan, perubahan-perubahan teknologi dan lain-lain.⁵⁴

Dalam kaitannya produktivitasnya NPF menghasilkan pendapatan bagi bank, sudah berkurang atau menurun dan bahkan mungkin sudah tidak ada lagi. Bahkan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan yaitu PPAP (Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif), sedangkan dari segi nasional, mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan

⁵⁴ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 660.

pertumbuhan ekonomi.⁵⁵ Setiap bank diharuskan mencadangkan risiko kredit dalam bentuk PPAP yang besarnya tergantung pada klasifikasi kredit pada saat itu. Bahkan kredit lancarpun harus dicadangkan sebesar 1% dari nilai kredit totalnya. Jadi, sejak awal memang didasari bahwa risiko kredit sulit dihindari dan kemungkinan munculnya selalu ada.⁵⁶

Bank wajib membentuk Penyisihan Penghapusan Aktiva (PPA) terhadap Aktiva Produktif (cadangan umum dan cadangan khusus) dan Aktiva Non Produktif (cadangan khusus) yang sesuai dengan isi dari Pasal 38 PBI No.8/21/PBI/2006. Pembentukan PPA berlaku sebagai berikut:

- 1) Cadangan umum, berlaku sekurang-kurangnya sebesar 1% dari seluruh Aktiva Produktif yang digolongkan lancar, kecuali untuk aktiva produktif dalam bentuk Sertikat Wadiah Bank Indonesia, surat berharga diterbitkan pemerintah berdasarkan prinsip syariah, serta bagian aktiva produktif yang dijamin dengan jaminan pemerintah dan agunan tunai.
- 2) Cadangan Khusus PPA ditetapkan sekurang-kurangnya sebesar:
 - a) 5% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Dalam Perhatian Khusus setelah dikurangi nilai agunan.
 - b) 15% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Kurang Lancar setelah dikurangi nilai agunan.
 - c) 50% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Diragukan setelah dikurangi nilai agunan.
 - d) 100% dari aktiva dengan kualitas yang digolongkan Macet setelah dikurangi

⁵⁵ Faturrahman Djamil, *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 66.

⁵⁶ Ade Arthesa dan Edia Handiman, *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank* (Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009), 184.

nilai agunan.

BSI KCP Magetan pada tahun 2022 laporan keuangan, tercatat total pembiayaan yang disalurkan sebesar Rp. 17,710 T. Tingkat NPF tercatat sebesar 5,02%. NPF Net adalah NPF yang hanya membandingkan pembiayaan berstatus macet dengan total pembiayaan yang disalurkan. Jika dilihat dari laporan keuangan tersebut, diketahui bahwa tingkat NPF bank terus meningkat. Peningkatan pada NPF BSI KCP Magetan dikarenakan adanya ekspansi bisnis yang dilakukan oleh BSI KCP Magetan ditengah tantangan perlambatan ekonomi Indonesia. Seiring dengan bertumbuhnya pembiayaan maka bank tidak bisa menghindari terjadinya resiko gagal bayar yang akhirnya menyebabkan peningkatan NPF pada bank.

Menurut aturan PBI No. 17/11/PBI/2015 rasio NPF total pembiayaan bank secara bruto harus kurang dari 5%, baik untuk bank umum konvensional maupun bank umum syariah. Selama NPF total pembiayaan suatu bank masih berada dibawah 5%, maka bank tersebut masih dianggap dalam kondisi sehat dan memiliki kinerja terhadap fungsi bank yang baik. Meskipun angka NPF masih berada dibawah 5% BSI KCP Magetan harus menganalisa faktor apa saja yang dapat menyebabkan terjadinya NPF dan cara mengatasinya.⁵⁷

Dana yang disalurkan kepada nasabah adalah dana yang berasal dari para deposan yang menitipkan uangnya di bank dan akan diambil kapanpun ibutuhkan. Maka dari itu untuk menjaga dana para deposan, Bank Sentral mewajibkan Bank Umum maupun Bank umum Syariah menyediakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah. Besaran pencadangan ini berdasarkan pada prosentase yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia sesuai dengan golongan kualitas aktiva

⁵⁷ Muhammad Sadi, Konsep Hukum Perbankan Syariah (Malang: Setara Press, 2015), 80.

produktif. Penggolongan kualitas aktiva produktif ini dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Kolektibilitas Kredit⁵⁸

Kolektibilitas	Status Pembiayaan	Usia Tunggakan	Prosesntase PPAP
Kolektibilitas 1	Lancar	0 Hari	1%
Kolektibilitas 2	Dalam perhatian Khusus	>60 Hari – 90 Hari	5%
Kolektibilitas 3	Kurang Lancar	>90 Hari – 120 Hari	15%
Kolektibilitas 4	Diragukan	>120 Hari – 180 Hari	50%
Kolektibilitas 5	Macet	>180 Hari	100%

c. Metode Penanganan NPF (*Non Performance Financing*)

Pembiayaan Bermasalah atau *Non Performance Financing* (NPF) pada mulanya selalu diawali dengan terjadinya “wanprestasi” (ingkar janji/cedera janji), yaitu suatu keadaan diman debitur tidak mau dan tidak mampu memenuhi janji-janji yang telah dibuatnya sebagaimana tertera dalam perjanjian kredit (termasuk perjanjian pembiayaan). Penyebab debitur wanprestasi dapat bersifat alamiah (diluar kemampuan dan kemauan debitur), mampu akibat iktikad tidak baik debitur. Wanprestasi juga bisa disebabkan oleh pihak bank karena membuat syarat perjanjian kredit yang sangat memberatkan pihak debitur.⁵⁹

Apabila terjadi pembiayaan bermasalah maka bank syariah harus melakukan tindakan untuk menyelesaikan pembiayaan bermasalah tersebut agar dana yang telah

⁵⁸ <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk%2040-2019.pdf>

⁵⁹ Khotibul Umamdan Setiawan Budi Utomo, *Perbankan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 206.

disalurkan kepada nasabah dapat diterima kembali oleh bank. Jika kredit yang disalurkan mengalami kemacetan, langkah yang dilakukan oleh bank adalah berupaya menyelamatkan kredit tersebut dengan berbagai cara tergantung dari kondisi atau penyebab kredit tersebut macet.

Adanya *Non Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) harus bisa diatasi, karena hal ini sangat menentukan tingkat kesehatan bank. Bank dengan tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) rendah akan lebih dipercaya masyarakat dibanding dengan bank tingkat *Non-Performance Loan* (NPL) atau *Non-Performance Financing* (NPF) tinggi. Bank Indonesia sebagai regulator dan pengawas perbankan terkait dengan permasalahan ini telah mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 10/18/PBI/2008 tentang Restrukturisasi Pembiayaan Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

B. Metode Restrukturisasi

1. Pengertian

Metode restrukturisasi adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya. Selain itu restrukturisasi pembiayaan atau penataan ulang memiliki pengertian lain, yaitu perubahan syarat kredit yang menyangkut penambahan dana bank, konversi sebaian/seluruh pembiayaan menjadi penyertaan bank atau mengambil partner untuk menambah penyertaan. Penataan kembali (*restructuring*) yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* antara lain:

- a. Penambahan dana fasilitas pembiayaan bank.
- b. Konversi akad pembiayaan.
- c. Konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah.

d. Konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah

Dalam peraturan bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 Tanggal 10 Juli 2006 tentang Laporan Berkah Bank Umum pada Pasal 2 Ayat 4 huruf (g) menjelaskan: “restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang, dan ijarah terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kenyataa yaitu perjanjian yang telah disepakati antara pihak bank dan nasabah.” Restrukturisasi pembiayaan berdasarkan prinsip syariah meliputi:

- a. Penurunan imbalan atau bagi hasil.
- b. Pengurangan tunggakan imbalan atau bagi hasil.
- c. Pengurangan tunggakan pokok pembiayaan.
- d. Perpanjangan jangka waktu pembiayaan.
- e. Penambahan fasilitas pembiayaan.
- f. Pengambil alihan aset debitur sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- g. Konversi pembiayaan menjadi penyertaan pada perusahaan debitur.

Langkah-langkah tersebut dalam pelaksanaannya bisa dilakukan secara bersamaan (kombinasi), misalnya pemberian keringanan jumlah kewajiban disertai dengan kelonggaran waktu pelunasan, perubahan syarat perjanjian dan sebagainya. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan atas dasar permohonan secara tertulis dari nasabah. Restrukturisasi pembiayaan hanya dapat dilakukan untuk nasabah yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- a. Nasabah mengalami penurunan kemampuan pembayaran.
- b. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu memenuhi kewajiban setelah restrukturi. Restrukturisasi hanya dapat dilakukan untuk pembiayaan dengan kualitas Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet.

Pelaksanaan restrukturisasi dapat dilakukan apabila nasabah memiliki iktikad baik

dan kesediaan untuk dilakukan restrukturisasi. Restrukturisasi sangat memungkinkan usaha nasabah terus berjalan. Solusi ini dianggap terbaik saat ini sebab disamping menyelamatkan dana perbankan dan menyelamatkan usaha nasabah juga memberikan manfaat bagi masyarakat pada umumnya. Bank wajib menjaga dan mengambil langkah-langkah agar kualitas pembiayaan setelah direstrukturisasi dalam keadaan lancar. Restrukturisasi pembiayaan wajib didukung dengan analisis dan buktibukti yang memadai serta terdokumentasi dengan baik. Restrukturisasi pembiayaan dapat dilakukan paling banyak 3x dalam jangka waktu akad pembiayaan awal. Restrukturisasi pembiayaan terhadap nasabah yang memiliki beberapa fasilitas pembiayaan dari bank, dapat dilakukan terhadap masing-masing pembiayaan. Bank wajib memiliki kebijakan dan SOP tertulis mengenai restrukturisasi pembiayaan.⁶⁰ Biaya restrukturisasi pembiayaan ditetapkan sebesar selisih positif antara total kewajiban nasabah setelah dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok, margin dan biaya restrukturisasi) dikurangi total kewajiban nasabah sebelum dilakukan restrukturisasi pembiayaan (terdiri atas kewajiban pokok dan margin).

Terdapat landasan Al-Qur'an yang mendukung upaya restrukturisasi pembiayaan yaitu:

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۗ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: “Dan jika (orang berutang) itu berada dalam kesukaran maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu jika kamu mengetahui”. (QS Al-Baqarah Ayat 280).⁶¹

⁶⁰ Julius R. Latumaerissa, *Bank dan Lembaga Keuangan Lain* (Jakarta: Salemba Empat, 2013), 345.

⁶¹ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Quran Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: HALIM).

C. Prinsip Ta'awun

1. Pengertian

Secara bahasa, ta'awun diartikan sebagai tindakan tolong-menolong dalam kebajikan.⁶² Jadi, Ta'awun merupakan sebuah sikap atau tindakan tolong-menolong yang memiliki tujuan untuk membantu kepada kesesama umat. Dalam agama Islam, sikap ini juga telah dijelaskan dalam surah Al-Hujurat dan Al-Maidah yaitu:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, karena itu damaikanlah antara saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat Rahmat." (Q.S Al-Hujurat:10)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "...Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya" (Q.S Al-Maidah: 2)⁶³

2. Prinsip Ta'awun

Prinsip ta'awun atau tolong-menolong ini merupakan prinsip yang utama dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat. Karena sesungguhnya program pemberdayaan itu adalah sebuah upaya menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan dan bimbingan. Upaya pemberdayaan harus dimulai dari rasa kepedulian dan niat menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan. Hal ini berasal dari rasa persaudaraan yang tumbuh dari ikatan ukhuwwah. Prinsip ta'awun atau tolong-menolong

⁶² Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 2

⁶³ Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Quran Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, (Bandung: HALIM).

ini juga dapat diartikan sebagai sebuah sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan demi terwujudnya pemberdayaan yang optimal.⁶⁴

Pemberdayaan masyarakat adalah proses kolaboratif, maka hendaknya seluruh pihak saling membantu demi terwujudnya tujuan bersama. Pemberdayaan bukanlah tanggung jawab pihak tertentu saja, melainkan tanggung jawab seluruh pihak terkait. Pemerintah tidak akan mampu menyelesaikan masalah sendiri tanpa bersinergi dengan pihak lain. Dengan ta'awun, pemerintah, lembaga zakat, para ulama, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bahu-membahu memadukan kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi, dan penentuan kebijakan sehingga tercipta sinergi yang efektif dalam melaksanakan pemberdayaan dan mengentaskan kemiskinan.



⁶⁴ Abdul Ghofur Ansori. *Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. (Yogyakarta : Gadjah Mada University Press, 2018), hlm. 3

BAB III

PAPARAN DATA

A. Deskripsi Data Umum

1. Gambaran Umum BSI KCP Magetan 2

a. Sejarah Singkat

Industri perbankan di Indonesia mencatat sejarah baru dengan hadirnya PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) yang resmi lahir pada tanggal 1 Februari 2021 atau bertepatan pada tanggal 19 Jumadil Akhir 1442 yang diresmikan langsung oleh Presiden Joko Widodo yang dilaksanakan di istana merdeka. Bank Syariah Indonesia merupakan Bank hasil merger antara PT Bank BRI Syariah Tbk, PT Bank Syariah Mandiri dan juga PT Bank BNI Syariah.⁶⁵

OJK (Otoritas Jasa Keuangan) secara resmi mengeluarkan izin merger pada tiga usaha Bank Syariah tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat Nomor SR-3/PB.1/2021. Yang selanjutnya pada tanggal 1 Februari, Bapak Presiden Joko Widodo meresmikan adanya BSI (Bank Syariah Indonesia). Dalam penggabungan dari ketiga Bank Syariah ini menghadirkan layanan yang lebih lengkap, jangkauannya juga lebih luas, serta memiliki kapasitas permodalan yang lebih baik dan didukung sinergi dengan perusahaan serta komitmen pemerintah melalui Kementerian BUMN. Bank Syariah Indonesia didorong untuk dapat bersaing secara global. Penggabungan ketiga Bank Syariah ini merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi 8 energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

⁶⁵ www.bankbsi.co.id (diakses pada tanggal 12 Desember 2022, jam 10.15).

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (*Rahmatan Lil 'Aalamiin*). Sebelum Bank Syariah digabung menjadi Bank Syariah Indonesia, dulunya tempat BSI KCP Magetan MT Haryono ini adalah Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) dan letaknya berdekatan dengan Bank Syariah Mandiri (BSM), karena penggabungan perusahaan maka sampai saat ini menjadi BSI KCP Magetan 2 yang berada di jalan MT Haryono No.09.⁶⁶

2. Visi BSI KCP Magetan 2

a. Visi Bank Syariah Indonesia⁶⁷

Menjadi salah satu dari sepuluh Bank Syariah terbesar berdasarkan kapitalitas pasar secara global dalam waktu lima tahun kedepan.

b. Misi Bank Syariah Indonesia

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia.
- 2) Menjadi bank besar yang memberikan nilai terbaik bagi para pemegang saham.
- 3) Menjadi perusahaan pilihan dan kebanggaan para talenta terbaik di Indonesia.
- 4) Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.


3. Struktur Organisasi BSI KCP Magetan 2

Sebagian serta posisi yang ada pada organisasi atau perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Manfaat struktur organisasi adalah untuk mempermudah proses pencapaian tujuan dari suatu lembaga, di BSI KCP Magetan pada khususnya. Berikut struktur organisasi perusahaan yang didapatkan

⁶⁶ *Ibid.*,

⁶⁷ *Ibid.*,

langsung dari hasil wawancara dengan Bapak Arik Setiyono selaku *Account Officer Manager* di BSI KCP Magetan 2.⁶⁸



Sumber: Struktur Organisasi BSI KCP Magetan 2 (Wawancara dengan Account Officer Manager BSI KCP Magetan 2).

Adapun job description jabatan pada BSI KCP Magetan adalah sebagai berikut:

a. *Branch Manager*

Branch Manager sebagai pimpinan perusahaan khususnya di dunia perbankan mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu merencanakan, mengkoordinir seluruh kegiatan kantor cabang yang meliputi kegiatan pemasaran dan operasional untuk menjamin tercapainya target yang ditetapkan secara efektif dan efisien untuk Bank.

⁶⁸ Wawancara, Arik Setiyono, 21 Februari 2023

b. MRMTL (*Marketing Relationship Team Leader*)

Untuk tugas tim MRMTL adalah mengkoordinir stafnya untuk mencari nasabah pembiayaan Teller Citra Fitria 10 KUR maupun reguler, mencari target bisnis dan melakukan pencairan, bertanggung jawab atas kegiatan semua anggota tim mikro yang ada di kantor KCP Magetan.

c. CBRM (*Consumer Banking Retail Manager*)

Pada dunia perbankan syariah tugas CBRM (Consumer Banking Retail Manager) yaitu memasarkan produk-produk yang ada pada Bank Syariah selain produk pembiayaan KUR seperti griya, dana pensiun, pra pensiun, atau juga sesuai dengan beban target dan juga tanggung jawab atas pembiayaan tersebut.

d. BOS (*Branch Operational Supervisor*)

Tugas *Branch Operational Supervisor* di perbankan yaitu mengkoordinir pelaksanaan operasional bank untuk mendukung pertumbuhan bisnis dengan cara memberikan service dan layanan yang terbaik sehingga transaksi dari nasabah dapat diselesaikan dengan baik, membawahi atau mengontrol pekerjaan CS, *Teller*, OB dan *Security*, dan pencairan produk mikro.

e. *Micro Staff*

Job description *micro staff* yaitu mencari nasabah pembiayaan KUR maupun reguler dengan target minimal Rp. 300.000.000 per bulannya, dan juga melakukan kunjungan setelah pencairan dana fungsinya yaitu untuk memastikan dana nasabah yang digunakan itu sesuai dengan akad pembiayaan yang ada, melakukan monitoring terhadap pembiayaan terkait masalah setoran atau juga penagihan angsuran apabila sudah jatuh pada tempo yang telah disepakati.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*,

f. *Operation Staff*

Tugas *Operation Staff* yaitu Mengelola pelaksanaan sistem dan pemasaran perkreditan, dan dana jasa bank, memasarkan kredit kepada nasabah atau bukan nasabah, elakukan penjualan silang (*cross selling*) produk dan jasa bank, memasarkan dana dan jasa kepada nasabah atau bukan nasabah, mengelola pelayanan produk dan jasa, mengelola pembinaan kepada nasabah prima dan mengelola pelaksanaan sistem dan prosedur keuangan pelayanan nasabah dan operasional bank.

g. *Teller*

Teller bertugas untuk memeriksa kelengkapan untuk kegiatan *teller* seperti mesin itung uang, lampu UV, dan juga kalkulator, menerima setoran nasabah, menerima penarikan rekening nasabah, melakukan pemindahan antar rekening bank, melakukan transfer melalui menu *teller*, melakukan pembayaran dan juga tugas *teller* yaitu memeriksa keaslian uang yang diterima.

h. *Customer Service*

Tugas *customer service* adalah memberikan pelayanan administrasi kepada nasabah atau calon nasabah yang akan menggunakan jasa perbankan seperti, melayani nasabah dan juga melayani tutup rekening nasabah, melayani pendaftaran mobile banking, melayani sistem pengaktifan ATM. Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk, melaksanakan pemeriksaan dan registrasi permohona pinjaman dan simpanan serta jasa bank.⁷⁰

⁷⁰ *Ibid.*,

i. *Security*

Tugas *security* ialah menjaga keamanan seperti area parkir, teras banking, kondisi ruang ATM, dan menjaga ketertiban arus kendaraan yang keluar masuk ke halaman parkir, membantu melayani nasabah tanpa melupakan memeberikan salam, dan ebagai petugas yang memeberikan informasi awal.

j. *OB (Office Boy)*

Tugas OB ialah bertanggung jawab menjaga kebersihan lingkungan dan merawat alat-alat kantor dan gedung kantor, melayani perintah yang menjadi kebutuhan kantor dan karyawan, menyediakan minum untuk tamu dan semua karyawan kantor, membantu mengoperasikan mesin foto copy jika dibutuhkan.

B. Operasionalisasi Kegiatan Lembaga

1. Kegiatan Funding

a. Produk Funding BSI KCP Magetan 2

Produk-produk funding yang ada di BSI adalah tabungan syariah, deposito syariah dan giro syariah. Funding itu fungsinya menyimpan dana, didalam produk funding terdapat bentuk investasi, seperti tabungan emas jika deposito haji, berencana tabungan yang sifatnya tidak bisa diambil sewaktu-waktu tabungan mudharabah tabungan pelajar banyak sangat-sangat banyak ada 18 Produk pada tabungan valas tabungan USD tabungan pensiun tabungan pra pensiun banyak.⁷¹

1) Tabungan Syariah

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat pembayaran lainnya yang dipersamakan dengan itu.

⁷¹ Wawancara, Arik Setiyono, 21 Februari 2023

Jika nasabah hendak mengambil simpanannya dapat langsung ke bank dengan membawa buku tabungan, slip penarikan, atau melalui fasilitas ATM.⁷²

Dalam hal ini terdapat dua jenis perjanjian islam yang sesuai di implementasikan dalam produk perbankan berupa tabungan, yaitu *wadi'ah* dan *mudharabah*. Hampir sama dengan giro, pilihan terdapat produk ini tergantung motif dari nasabah. Jika motifnya hanya menyimpan saja maka bisa dipakai produk tabungan *wadi'ah*, sedangkan untuk memenuhi nasabah yang bermotif investasi atau mencari keuntungan maka tabungan *mudharabah* yang sesuai. Secara teknis *mudhrabah* adalah akad kerja sama usaha antara dua belah pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola dana (*mudharib*) dalam suatu kegiatan produktif.

Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bagi hasil mudharabah dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank.

Dengan demikian, secara singkat dapat dikatakan bahwa dalam perbankan syariah memiliki dua macam produk tabungan yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan *mudharabah*. Perbedaan utama dengan tabungan diperbankan konvensional adalah tidak dikenalnya suku bunga tertentu yang diperjanjikan.

⁷² Abdul Ghafur Anshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Jogjakarta:UGM Press, 2007), 87.

Yang ada adalah nisbah atau *presentase* bagi hasil pada tabungan mudharabah dan bonus pada tabungan *wadi'ah*.⁷³

2) Deposito Syariah

Deposito merupakan simpanan yang memiliki jangka waktu tertentu (jatuh tempo). Penarikannya dilakukan sesuai jangka waktu tersebut berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.⁷⁴ Dalam melakukan praktek penggalangan dana dari masyarakat, bank syariah mempunyai prinsip tersendiri yang berbeda dengan prinsip yang digunakan bank konvensional.

Dalam transaksi deposito *mudharabah*, nasabah bertindak sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dan bank bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*). Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening. Bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*revenue sharing*). Metode bagi laba (*profit sharing*) dihitung dari total pendapatan setelah dikurangi seluruh biaya operasional. Metode bagi pendapatan (*revenue sharing*) dihitung dari total pendapatan mudharabah yang diterima oleh bank.

3) Giro Syariah

Giro adalah simpanan berdasarkan akad *wadi'ah* atau akad yang lain tidak bertentangan dengan prinsip syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya,

⁷³ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), 88

⁷⁴ Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah...38*.

atau dengan perintah pemindah bukuan. Giro yang dibenarkan secara syariah, yaitu giro yang berdasarkan prinsip *wadi'ah* dan *mudharabah*.⁷⁵

Giro Wadi'ah, yang dimaksud dengan giro wadi'ah adalah produk pendanaan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening giro untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya. Sedangkan Giro Mudharabah, yang dimaksud dengan giro mudharabah yaitu akad yang digunakan dalam perjanjian antara pihak penanam dan pihak pengelola dana untuk melakukan suatu usaha tertentu.⁷⁶

b. Syarat-syarat yang berlaku

Syarat-syarat atau administrasi yang berlaku adalah identitas baik itu KTP maupun NPWP kalau dia tidak mempunyai NPWP ada surat yang namanya surat pernyataan bahwa dia tidak punya NPWP.⁷⁷

2. Kegiatan Pengawasan Syariah

a. Kriteria Pengawasan Syariah⁷⁸

- 1) DPS (Dewan Pengawas Syariah)
- 2) Direktur komplain kepatuhan terhadap BSI Syariah
- 3) Grup khusus yang memang itu akan mengawasi secara keseluruhan BSI sesuai syariah

Jadi, untuk produk sebelum di launching ke masyarakat harus melalui sensor DPS produk tersebut sudah sesuai syariah atau tidak. Jika DPS sudah menyetujui produk tersebut bisa di launching ke masyarakat. Tingkat penerapan di unit kerja yaitu tim

71.

⁷⁵ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ed.ke-2*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 70-

⁷⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017), hlm. 131.

⁷⁷ Wawancara, Arik Setiyono, 21 Februari 2023

⁷⁸ *Ibid.*,

revisi atau audit untuk mengawasi baik itu pelaksanaannya serta proses pembiayaannya sesuai syariah atau tidak. Kebanyakan yang dirasakan sudah sesuai dengan prinsip syariah, memang tidak full syariah murni karena kalau syariah murni itu hukum jual beli, berarti kita kan akad jual beli murabahah kita harus punya barang dahulu jual beli bin wakalah barang apa yang dia inginkan.

Bentuk usaha kegiatan yang mendapat pengawasan syariah adalah semua yang ada di BSI mulai produk pembiayaan sebelum dikeluarkan oleh BSI misalnya tabungan wadiah sebelum di launching ke masyarakat harus melalui seleksi tim DPS dari mulai akad harus sesuai dengan syariah, BSI tidak mungkin mengeluarkan produk tanpa izin dari DPS.⁷⁹

b. Pejabat DPS bank syariah

- 1) Dr. KH Hasanudin, M.Ag (Ketua Dewan Pengawas Syariah)
- 2) DR. H. Mohamad Hidayat (Anggota Dewan Pengawas Syariah)
- 3) Dr. H. Oni Sahroni, MA (Anggota Dewan Pengawas Syariah)
- 4) Prof. DR. KH. Didin Hafidhuddin, M.Sc. (Anggota Dewan Pengawas Syariah)

Mereka orang-orang yang sudah mempunyai kapatilitas untuk yang memutuskan. Intinya semua produk yang dikeluarkan itu sudah berprinsip syariah.⁸⁰

C. Deskripsi Data Khusus

1. Bagaimana pembiayaan bermasalah dapat terjadi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

Dalam pemberian pembiayaan suatu bank harus memperhatikan mengenai asas-asas pembiyaan dalam proses menyalurkan pembiyaan agar dapat *terhindar* dari

⁷⁹ *Ibid.*,

⁸⁰ https://ir.bankbsi.co.id/board_of_sharia_supervisory.html diakses pada 24 Februari 2023 pukul 18:49.

kemungkinan resiko yang akan ditanggung oleh bank. Mengenai resiko tentunya dapat terjadi dalam proses pembiayaan, menurut Bapak Haris Syaiful H (*Marketing Relationship Team Leader*), resiko yang ditanggung oleh bank meliputi:

- a. Utang atau kewajiban pokok pembiayaan tidak dibayar.
- b. Margin atau fee tidak dibayar.
- c. Membengkaknya biaya yang dikeluarkan.
- d. Turunya Kesehatan pembiayaan.

Resiko-resiko tersebutlah yang dapat mengakibatkan timbulnya pembiayaan bermasalah. Yang diakibatkan oleh faktor-faktor tertentu dari pihak nasabah sendiri. Menurut Haris Syaiful H (*Marketing Realtionship Team Leader*), beliau menjelaskan ada beberapa faktor dalam pembiayaan bermasalah ini, yaitu adanya musibah atau bencana alam yang terjadi sehingga berdampak kepada usaha para nasabah mengalami kerugian, ada juga yang berasal dari nasabahnya sendiri yang memang nasabah tidak pandai dalam mengatur keuangan atau karakter dari nasabah tersebut. Pernyataan dari Bapak Haris Syaiful H (*Marketing Realtionship Team Leader*), bahwa:

“Keadaan usaha para nasabah yang sedang mengalami penurunan atau kerugian yang diakibatkan oleh adanya musibah atau bencana alam sehingga tidak bisa melanjutkan atau membayar angsuran pada bulan yang sudah ditentukan.”⁸¹

Selanjutnya diungkapkan oleh Bapak Arik Setiyono (*AOM*) menjelaskan bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah, yaitu:

“Pembiayaan bermasalah terjadi karena nasabah mempunyai itikad yang kurang baik, tidak jujur dari anggota pembiayaan dalam pembayaran kembali pinjamannya, walaupun kemungkinan usahanya tidak ada masalah namun mengabaikan kewajibannya. Kurang mampunya anggota

⁸¹ Wawancara, Haris Syaiful H, 22 Februari 2023

dalam mengelola usaha, yang mengakibatkan didalam pelaksanaan usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda. Musibah, hal ini adalah salah satu faktor yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah, dan hal ini tidak dapat diprediksi sebelumnya, contohnya yaitu terjadinya bencana alam dan sakit. Untuk hal ini dari BSI KCP Magetan dapat metoleransi atau memaklumi.”⁸²

Peneliti melakukan wawancara kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:

“Bapak Taufik usia 40 tahun yang mempunyai toko elektronik dan pangkalan gas elpiji, dengan pembiayaan modal kerja yang diberikan BSI KCP Magetan sebesar Rp.50.000.000 selama 5 tahun dengan angsuran Rp.1.235.000/bulan. Adapun penyebab pembiayaan bermasalah yang dialami nasabah tersebut yaitu terjadinya musibah kebakaran yang mengakibatkan kerugian nasabah tersebut, sedangkan pengeluaran banyak dan untuk membiayai keperluan sekolah anak-anaknya juga dari usaha toko elektronik.”⁸³

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat dilihat bahwa faktor yang menyebabkan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Magetan yaitu nasabah mengalami musibah seperti bencana alam ataupun sakit. Serta keadaan usaha anggota pembiayaan yang sedang mengalami penurunan atau kerugian. Kurang mampunya nasabah dalam mengelola usaha yang mengakibatkan didalam usaha tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dari awal pengajuan pembiayaan yang selalu optimis, namun kenyataannya berbeda sehingga terjadinya pembiayaan yang bermasalah serta keterlambatan dalam membayar.

Dari kasus bapak taufik juga kita dapat melihat bahwa ada nasabah bermaksud ingin membayar kewajiban pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank namun tidak mampu dikarenakan mengalami musibah kebakaran. Kerugian yang

⁸² Wawancara, Arik Setiyono, 21 Februari 2023

⁸³ Wawancara, Taufik, 22 Februari 2023

dialami nasabah membuat keuangan menjadi tidak stabil dan akhirnya nasabah tidak dapat membayar kewajiban terhadap pembiayaan yang diberikan bank dengan waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Seperti yang disampaikan oleh Ibu Tutik Haryanti, salah satu nasabah BSI KCP Magetan 2, yaitu:

“Saya mengalami musibah di usaha saya, pendapatan saya menurun disebabkan persaingan usaha yang sejenis ketat sehingga membuat pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, dari situ saya mengalami kesulitan membayar angsuran selama 4 bulan. Saya mengajukan pembiayaan Rp.40.000.000 selama 3 tahun. Setelah saya mengajukan restrukturisasi jangka waktu pembayaran angsuran saya diperpanjang menjadi 5 tahun.”⁸⁴

Melihat hasil wawancara diatas memberikan penjelasan bahwa Ibu Tutik Haryanti mengalami keterlambatan membayar yang tergolong kolektibilitas ke-3, menunggak 4 bulan antara 91-120 hari sejak tanggal jatuh tempo yang disebabkan oleh persaingan usaha sejenis ketat dan pemasukan beliau tidak stabil.

Kemudian yang disampaikan kepada Bapak Kusrain, salah satu nasabah BSI KCP Magetan 2 yang memiliki permasalahan pembiayaan, yaitu:

“Selama 134 hari atau 4 bulan lebih 14 hari usaha yang ternak ayam potong saya mengalami penurunan, dikarenakan cuaca yang tidak baik mengakibatkan ayam potong saya banyak yang mati dan meningkatnya harga pakan ayam sehingga saya kesulitan untuk membayar angsuran. Saya mengajukan pembiayaan 25.000.000 selama 2 tahun.”⁸⁵

Melihat hasil wawancara diatas, memberikan penjelasan bahwa Bapak Kusrain mengalami keterlambatan membayar yang tergolong kolektibilitas ke-3, menunggak selama kurang lebih hamper 5 bulan yang disebabkan oleh gagalnya

⁸⁴ Wawancara, Tutik Haryanti, 24 Februari 2023

⁸⁵ Wawancara, Kusrain, 28 Februari 2023

usaha ternak ayam tersebut.

2. Bagaimana penanganan pembiayaan bermasalah dengan prinsip ta'awun melalui metode restrukturisasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

Dalam mengatasi penyelesaian sebuah pembiayaan bermasalah tentunya di setiap bank memiliki beberapa metode yang berbeda-beda dalam mengantisipasinya. di BSI Syariah KCP Magetan 2 sendiri memiliki metode restrukturisasi melalui prinsip ta'awun apabila nasabah masih mampu bertahan maka bank akan melakukan beberapa upaya yakni sebagaimana yang sudah diterapkan oleh bapak Arik Setiyono selaku AOM BSI KCP Magetan, beliau menjelaskan bahwa:⁸⁶

“Dimana pihak bank melakukan klarifikasi terlebih dahulu mengenai penyebab terjadinya pembiayaan bermasalah. Terdapat 4 kategori yaitu yang pertama kooperatif ada kemampuan dalam membayar kewajiban, kedua kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban, ketiga tidak kooperatif ada kemampuan untuk membayar kewajiban, keempat tidak kooperatif tidak ada kemampuan untuk membayar kewajiban. Jadi apabila usaha nasabah menurun tetapi nasabah kooperatif ada kemampuan membayar kewajiban, yang selama ini pihak bank lakukan adalah restrukturisasi.”

Bapak Arik Setiyono juga menambahkan beberapa upaya yang dilakukan oleh pihak bank kepada pembiayaan nasabah yang bermasalah, yaitu:⁸⁷

“restrukturisasi terjadi apabila nasabah masih mampu melakukan pembayaran serta memiliki itikad baik guna membantu menyelesaikan angsurannya yang masih berjalan.”

Melihat hasil wawancara diatas, proses restrukturisasi diberikan oleh pihak bank yaitu kepada para nasabah yang masih berjalan namun memiliki permasalahan berupa penurunan dalam segi omset atau pemasukan serta musibah-musibah yang lain. Selain itu bank juga memiliki beberapa patokan nasabah dalam proses menjalankan metode

⁸⁶ Wawancara, Arik Setiyono, 21 Februari 2023

⁸⁷ Ibid.,

restrukturisasi seperti apa yang sudah dijelaskan oleh bapak Dony Ananadya P *Account officer*, yaitu:

“Apabila nasabah bermasalah sedang mengalami kesulitan melunasi angsurannya, maka pihak bank akan melakukan restrukturisasi atau nasabah sendiri yang mengajukan proses restruktur kepada pihak bank. Contohnya nasabah mengalami keterlambatan membayar angsuran selama 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank guna untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang sedang mengalami penurunan omset. Sehingga kemampuan yang nasabah miliki diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang, nasabah hanya mampu menyiapkan uang sebanyak 5 juta pada setiap bulanya, yang digunakan utukun membayar angsuran. Selain itu, dari pihak bank juga dapat mengetahui pebedaan dari nasabah, nasabah yang awalnya selalu rutin membayar angsurannya namun yang terjadi sekarang adalah sebaliknya. Dengan begitu pihak bank akan melakukan *verifikasi* dengan cara mengunjungi usaha yang dimiliki nasabah secara langsung dan apabila benar-benar mengalami penurunan, maka pihak bank akan melakukan tindakan restrukturisasi.”

Melihat hasil wawancara diatas bahwa dalam menjalankan metode restrukturisasi dapat dilakukan oleh pihak nasabah dan juga pihak bank. Pihak bank sendiri akan melakukan penawaran kepada nasabah dengan cara berkunjung langsung ketempat usaha nasabah dan juga memverifikasi perihal penurunan omset yang nasabah alami. Sedangkan tindakan yang dilakukan oleh pihak nasabah sendiri guna mengajukan restrukturisasi kepada pihak bank yakni dengan cara datang dan langsung memberitahukan mengenai penurunan omset yang sedang dijalani, sehingga pihak bank langsung memverifikasi dan memberikan keringan jika memang benar-benar sedang mengalami penurunan.

Di BSI KCP Magetan 2 juga memiliki syarat apabila nasabah akan mengajukan restrukturisasi, yang mana dijelaskan oleh bapak Arik Setiyono AOM BSI KCP Magetan, yaitu.⁸⁸

⁸⁸ *Wawancara*, Arik Setiyono, 21 Februari 2023

“Pertama adalah permohonan dari nasabah. Karena dasar melakukan restrukturisasi adalah permohonan itu. Kemudian setelah ada permohonan, pihak bank akan verifikasi dengan mensurvei ulang bahwa usaha nasabah benar-benar mengalami penurunan, karena sesuai pernyataan dari nasabah bahwa nasabah mengalami penurunan omset sehingga pendapatannya menurun. Pihak bank akan melihat kapasitas dari nasabah dengan menggunakan analisis 5C lagi, apabila jaminan yang dimiliki nasabah masih layak, pihak bank akan melakukan restrukturisasi. Jadi, tahapan seperti itu membuat permohonan dan permohonan itu adalah sebagai dasar bagi pihak bank untuk melakukan restrukturisasi. Sehingga pihak bank akan menindak lanjuti dengan survey lagi”

Berdasarkan hasil wawancara diatas mengenai persyaratan pengajuan restrukturisasi, yakni dengan membuat surat permohonan dari nasabah, selanjutnya bank akan memverifikasi permohonan tersebut, melakukan survey ulang. Apabila jaminannya masih marketable maka bank akan restrukturisasi. Dalam menjalankan prinsip ta’awun, pihak bank akan melakukan tindakan pendataan ulang, yang bertujuan untuk meringankan angsuran nasabah. Dalam menerapkan prinsip ta’awun pada metode restrukturisasi, pihak BSI KCP Magetan 2 akan melakukan beberapa cara atau tindakan kepada nasabah yaitu sebagai berikut:

a. Memperpanjang jangka waktu pembiayaan

Seperti yang disampaikan oleh Bapak Haris Syaiful H selaku *Marketing Realtionship Team Leader*, BSI KCP Magetan.⁸⁹

“Pihak bank melakukan restrukturisasi sifatnya opsional ketika mengetahui usaha nasabah menurun, tetapi usaha nasabah masih bagus, pihak bank akan menawarkan restrukturisasi. Contohnya nasabah sudah terlambat bayar angsuran tetapi nasabah meminta penambahan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan, maka bank akan memberikan jangka waktu 2 bulan untuk pelunasan.”

Hal ini juga diperjelas oleh pernyataan bapak Haris Syaiful H selaku *Marketing*

⁸⁹ Wawancara, Haris Syaiful H, 22 Februari 2023

*Realtionship Team Leader, BSI KCP Magetan;*⁹⁰

“Nasabah dapat melakukan perpanjangan waktu apabila nasabah mengalami bermasalah. Contohnya nasabah mengajukan pembiayaan 100 juta dalam jangka pengambilan 3 tahun, namun pada tahun pertama nasabah mengalami bermasalah maka dengan restrukturisasi jangka waktunya akan berubah menjadi 5 tahun atau 6 tahun.”

Berdasarkan hasil wawancara diatas disimpulkan bahwa bank akan memberikan keringanan kepa nasabah dengan melakukan perubahan jangka waktu pembiayaan, misalnya perpanjangan waktu dari 3 tahun menjadi 4 tahun atau 5 tahun shingga nasabah mempunyai waktu yang lama untuk mengembalikan angsuran pembiayaan.

b. Memperpanjang waktu angsuran.

Dalam masalah perpanjangan waktu angsuran ini, bapak Haris Syaiful H selaku *Marketing Realtionship Team Leader* BSI Syariah KCP Magetan, menuturkan bahwa:

“restrukturisasi dapat dilakukan apabila nasabah masih mampu membayar dan juga memiliki itikad baik guna membayar angsurannya dan serta usahanya masih berjalan. Contoh kasus dalam hal ini adalah jika nasabah jatuh tempo angsuran pada tanggal 25 yang berjumlah 3 juta disetiap bulanya, nasabah memiliki itikad baik serta menjelaskan perihal usahanya yang sedang menurun, nasabah meminta untuk menambah waktu angsuran dengan 5 hari sekali diambil pihak bank 800 rb yang nanti pada saat jatuh tempo angsuran nasabah bisa terbayar 3 juta. Jadi nasabah mampu membayar angsurannya tetapi tidak secara langsung”

Berdasarkan hasil wawancara diatas dijelaskan bahwa bank akan melakukan perubahan ketentuan pembiayaan dengan perpanjang jangka waktu angsuran. Dalam hal ini jangka waktu pembiayaan diperpanjang dengan penambahan jumlah angsuran. Misalnya dari angsuran 46 kali menjadi 60 kali maka tentu saja jumlah

⁹⁰ *Wawancara, Haris Syaiful H, 22 Februari 2023*

angsuranpun menjadi mengecil seiring dengan penambahan jumlah angsuran, sehingga nasabah mendapatkan kemudahan untuk membayar angsurannya.

c. Memperkecil jumlah angsuran

Menurut Bapak Edy Purwanto selaku *Branch Manager* BSI KCP Magetan, menuturkan;⁹¹

“Apabila nasabah bermasalah mengalami kesulitan bayar yang pihak bank lakukan adalah restruktur. Contohnya nasabah terlambat membayar angsuran 10 hari, tetapi nasabah datang ke bank untuk mengatakan kepada pimpinan mengenai usahanya yang menurun karena terdapat banyak pesaing. Sehingga kemampuan nasabah yang diawal mampu membayar angsuran 10 juta dengan kondisi sekarang nasabah hanya mampu menyisihkan 5 juta perbulan untuk membayar angsurannya.”

Hal itu juga selaras dengan apa yang disampaikan Bapak Haris Syaiful H selaku *Marketing Realtionship Team Leader* BSI KCP Magetan 2 bahwa:⁹²

“*Restrukturisasi diberikan ketika nasabah mampu membayar angsuran tetapi tidak sesuai dengan kesepakatan awal. Contohnya kesepakatan awal angsuran nasabah adalah 3 juta tetapi nasabah hanya mampu membayar 2,5 juta. Sehingga bank akan memberikan keringanan sesuai kemampuan bayar nasabah.*”

Dengan melihat hasil wawancara dapat, kita dapat melihat bahwa bank akan memberikan solusi kepada nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah, dengan cara memberikan keringanan kepada nasabah bermasalah yakni memperkecil jumlah pengembalian angsuran. Misalnya angsuran nasabah 3 juta menjadi 2,5 juta. Oleh karena itu tentunya dengan memperkecil angsuran maka akan menambah pula waktu angsuran nasabah. Hal ini dilakukan guna mempermudah nasabah membayar angsurannya sesuai dengan kemampuan yang dimiliki tanpa mengubah maksimum pembayarannya.

⁹¹ Wawancara, Edy Purwanto, 21 Februari 2023

⁹² Wawancara, Haris Syaiful H, 22 Februari 2023

Berdasarkan wawancara kepada Ibu Ernawati salah satu nasabah BSI KCP Magetan 2 yang mengalami pembiayaan bermasalah yaitu:⁹³

“Saya mengajukan restrukturisasi kepada pihak Bank karena pendapatan saya menurun disebabkan persaingan usaha yang sejenis sehingga membuat pengeluaran dan pemasukan tidak seimbang, dari situ saya mengalami kesulitan membayar angsuran selama 4 bulan. Saya mengajukan pembiayaan Rp.30.000.000 selama 3 tahun. Setelah saya mengajukan restrukturisasi jangka waktu pembayaran angsuran saya diperpanjang menjadi 5 tahun.”

Hasil wawancara diatas memberikan penjelasan mengenai dalam proses pengajuan restrukturisasi yang dilakukan oleh nasabah, yakni dengan meminta keringanan kepada Bank untuk merubah jangka waktu pembayaran angsuran, yang awalnya 3 tahun diperpanjang menjadi 5 tahun karena nasabah mengalami kesulitan membayar angsuran yang disebabkan persaingan usaha sejenis. Restrukturisasi yang sering dipakai di BSI KCP Magetan adalah cara *restructuring* (penataan kembali) yang dimaksud dalam hal ini adalah nilai angsuran diperkecil nilainya sesuai kemampuan nasabah dan jangka waktu pembiayaan berubah menyesuaikan nilai sisa kewajiban nasabah.

Dengan alasan karena cara *restructuring* sifatnya sederhana dan bisa dilakukan secara langsung pada saat penagihan yang perjanjian restrukturisasi tersebut ditulis sendiri oleh nasabah. Sehingga walaupun tergolong seperti perjanjian baru, tapi tidak merubah persyaratan yang terjadi diawal perjanjian dan tidak memerlukan akad baru yang harus disaksikan oleh notaries.

3. Bagaimana dampak yang ditimbulkan dari proses penyelesaian pembiayaan bermasalah dengan prinsip ta'awun metode restrukturisasi terhadap Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2.

⁹³ Wawancara, Ernawati, 22 Februari 2023

Dalam proses membuat sebuah kebijakan dan keputusan yang diambil, tentunya slalu memiliki dampaknya. Begitupun dengan proses penerapan prinsip ta'awun menggunakan metode restrukturisasi yang dilakukan oleh pihak Bank BSI KCP Magetan

2. Jika kita melihat kembali mengenai prinsip ta'awun, sebenarnya dalam penerapannya harus saling menguntungkan satu sama lain, penerapan prinsip ta'awun yang dilakukan menggunakan metode restrukturisasi tidak lepas dari dampaknya.

Seperti sedikit penjelasan yang ada pada paragraph awal, dampak yang ditimbulkan oleh penerpan prinsip ta'awun menggunakan metode restrukturisasi adalah dapat menguntungkan kedua belah pihak, yaitu pihak bank dan nasabah. Bapak Haris Syaiful H selaku *Marketing Realtionship Team Leader* BSI KCP Magetan, menjelaskan dalam wawancaranya, bahwa:⁹⁴

“tindakan ini sangat menguntungkan nasabah yang ada kendala dalam pembayaran piutang. Contohnya nasabah ada gangguan usaha seperti pendapatan menurun, terjadi kebakaran atau terkena bencana alam, maka pihak bank akan membantu dengan cara bekerja sama dengan pihak asuransi untuk memberikan kesempatan kepada nasabah tidak mengangsur selama 6 bulan tetapi dengan catatan bahwa diawal akad telah dicantumkan asuransi. Sedangkan apabila piutang tidak tertagih karena adanya karakter nasabah yang tidak mau membayar maka akan dilakukan jual aset yaitu dengan dua cara JJSR (Jual Jaminan Suka Rela) dan lelang. Hal ini juga menguntungkan pada bank karena dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah yang kemungkinan akan terjadi sehingga laporan bank akan menjadi lancar kemabali.”

Dengan melihat pemaparan yang diberikan oleh para narasumber, maka kita dapat melihat bahwa dengan dilakukan resrtukturisasi maka pihak nasabah dan pihak bank akan diuntungkan yang artinya nasabah akan diuntungkan dengan cara perpanjangan angsuran, dan secara laporanpun bank juga akan diuntungkan karena yang awalnya sebelum dilakukan restrukturisasi akan menjadi pembiayaan

⁹⁴ Wawancara, Haris Syaiful H, 21 Februari 2023

bermasalah dan ketika sudah dilakukan restrukturisasi akan menjadi lancar kembali.



BAB IV

ANALISIS

A. Faktor Penyebab Terjadinya Pembiayaan Bermasalah di BSI KCP Magetan 2

Terjadinya pembiayaan bermasalah di BSI Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 karena adanya beberapa faktor, diantaranya ialah nasabah menghadapi permasalahan seperti bencana alam, terkena penyakit berat yang menyebabkan nasabah tidak mampu menjalankan usahanya, kondisi usaha nasabah yang menghadapi kemerosotan usaha atau menghadapi kerugian namun usahanya masih tetap ada, dari karakter nasabah sendiri yang tidak sesuai dan kurangnya usaha nasabah dalam mengurus usahanya, sehingga menyebabkan penerapan usaha tidak sesuai dengan apa yang telah diinginkan dari pertama melakukan pengajuan pembiayaan yang selalu berfikir optimis dan mendapatkan hasil yang memuaskan, namun pada faktanya bertentangan dengan apa yang terjadi, yang mengakibatkan pembiayaan bermasalah dan keterlamabatan dalam mengangsur. Menurut Trisadini yang menyebabkan pembiayaan bermasalah tersebut adalah perusahaan atau BSI KCP Magetan 2 mengalami penyusutan dalam menjalankan pemasaran dan bencana-bencana tersebut yang membawa dampak kemudaratatan atau kerugian bagi debitur. Maka faktor penyebab pembiayaan yang terjadi di BSI KCP Magetan 2 telah sesuai dengan teori Trisadini.

B. Penanganan Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di BSI KCP Magetan 2

Penanganan yang diberikan oleh BSI KCP Magetan 2 terhadap nasabah yang usahanya menurun namun masih tetap berjalan dan usahanya mengalami penyusutan, masih responsive serta mempunyai kesanggupan untuk melunasi tanggungan atau kewajibannya yaitu dengan metode *Restructuring* melalui prinsip ta'awun yang diberikan BSI KCP Magetan 2 dengan menggunakan cara *Rescheduling* atau penjadwalan kembali. *Rescheduling* tersebut dilaksanakan dengan mengubah kurun waktu pembiayaan, jadwal angsuran (penanggalan atau tenggat waktu) dan total pinjaman tersebut.

Memperhatikan cara penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Magetan 2 tersebut, pihak bank sendiri berupaya untuk menanggulangi persoalan yang terjadi pada nasabah melalui jalan keluar *rescheduling* dengan merubah kurun waktu pengangsuran, kurun waktu pelunasan dan merubah jumlah pelunasan tersebut. Tindakan pengurangan pembiayaan yang diterapkan oleh BSI KCP Magetan 2 adalah bagian dari bentuk penerapan prinsip ta'awun yang dimana tindakan tersebut merupakan salah satu tindakan tolong menolong dalam hal kebajikan dalam Islam sehingga satu sama lain bisa saling membantu. Dengan begitu proses penanganan pembiayaan bermasalah di BSI KCP Magetan 2 telah sesuai dengan teori Wangsawidjaja dan Abdul Ghofur yaitu dengan cara *rescheduling* seperti merubah tenggat pelunasan atau pembiayaan, tenggat pembayaran serta merubah jumlah pelunasannya.

C. Dampak Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah dengan Metode Restrukturisasi melalui Prinsip Ta'awun di BSI KCP Magetan 2

Ketika sebuah perusahaan mengambil suatu keputusan pasti ada dampaknya, baik itu dampak negative ataupun dampak positifnya. Demikian juga dengan pertimbangan yang dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 guna penyelamatan pembiayaan bermasalah atau NPF dengan menggunakan metode Restrukturisasi melalui prinsip ta'awun atau tolong menolong untuk meminimalisasi terjadinya NPF tersebut. Tetapi sebaiknya kegiatan restrukturisasi tersebut agar dapat dihindari, karena dengan begitu secara tidak langsung perusahaan atau bank menandakan bahwa kualitas kolektibilitas dalam menghimpunkan dana kurang efisien atau bank kurang teliti dalam melakukan analisis 5c (*the five c principles*).

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Pembantu Magetan 2 ialah salah satu dari bank yang memanifestasikan dananya untuk masyarakat. Namun ketika penyaluran dana kepada masyarakat atau nasabahnya juga tidak menutup kemungkinan akan terjadinya pembiayaan bermasalah atau resiko NPF dalam suatu pembiayaan, dan ketika angka NPF tersebut menggapai hingga tingkat tertentu maka NPF tersebut termasuk dalam mengganggu Kesehatan bank. Mengenai hal tersebut, bank diharuskan melaksanakan sebuah kegiatan guna meminimalisasi terjadinya pembiayaan bermasalah. Salah satu kegiatan yang harus dilakukan oleh BSI KCP Magetan 2 ialah melaksanakan tindakan restrukturisasi melalui prinsip ta'awun atau tolong menolong agar bank terus berusaha memperbaiki keunggulan pembiayaan sehingga tingkat

NPF akan terus menurun dan tingkat kolektibilitas dari bank sendiri juga turut baik.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian diatas, dapat disimpulkan sebagai berikut:


1. Pembiayaan bermasalah yang terjadi di BSI KCP Magetan 2 disebabkan oleh beberapa nasabah yaitu, nasabah memiliki karakter yang kurang baik, nasabah terlalu boros, nasabah mengalami musibah bencana alam, mengalami penurunan usaha atau kerugian dalam menjalankan usaha namun usahanya tetap ada, serta kurang mampunya mengelola usaha.
2. Restrukturisasi yang diberikan oleh BSI KCP Magetan 2 menggunakan cara *Rescheduling*, yaitu dengan cara mengubah jangka waktu pembiayaan, jadwal pembayaran serta jumlah angsuran dan dilakukan sesuai dengan prosedur yang terarah.
3. Restrukturisasi mempunyai dampak negative dan positif. Dampak positifnya, kepercayaan nasabah terhadap bank terjaga dan restrukturisasi dianggap sudah menyelamatkan pembiayaan bermasalah. Sedangkan dampak negatifnya, membuat pihak bank harus melakukan pekerjaan secara berulang untuk menyelidiki nasabah guna mengetahui apa yang sebenarnya terjadi kepada nasabah yang mengalami kemacetan.

B. Saran

Pada akhir penelitian perlu disampaikan sedikit saran yang mungkin berguna untuk BSI KCP Magetan 2 mengenai kasus NPF dan metode

penyelesaiannya yaitu dengan metode restrukturisasi. BSI KCP Magetan 2 diharapkan mampu memperhatikan kinerjanya yang baik bahkan mampu meningkatkan untuk lebih baik lagi agar terus dapat meningkatkan jumlah nasabah disetiap tahunnya. BSI KCP Magetan 2 diharapkan mampu menjaga kualitas pembiayaan yang disalurkan untuk meminimalisir terjadinya pembiayaan bermasalah atau NPF. BSI KCP Magetan 2 diharapkan agar lebih cermat dalam memilih calon nasabah sehingga mampu menghindari terjadinya pembiayaan bermasalah.

Saran selanjutnya penulis tujukan kepada para pembaca dan para calon penulis apabila mengambil tema yang sama untuk melenkapi segala kekurangan yang terjadi didalam penelitian skripsi ini.



DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, M. "Dampak Resrukturing Pembiayaan Bermasalah Terhadap Bank Dan Nasabah Studi Di BPRS PNM Patuh Beramal Bertais" *Skripsi* (Lombok: IAIN Mataram, 2011).
- Agusra, Rahmat. "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman" *Skripsi* (Padang: Universitas Andalas, 2011). Agusra Rahmat, "Penyelesaian Kredit Macet di Koperasi Bank Perkreditan Rakyat VII Koto Pariaman" *Skripsi*, Padang: Universitas Andalas, 2011.
- Adiwarman. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafinda Persada, 2010.
- Anggito, Setiawan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Andrianto. *Manajemen Bank Syariah (Implementasi Teori dan Praktek)*. Jakarta: Qiara Media, 2019.
- Ansori, Abdul Ghofur. *Filsafat Filsafat Hukum Hibah dan Wasiat di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2018
- Antonio. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2001.
- Arif Tito, Muhammad. *Masalah dan Hipotesis Penelitian Sosial-Keagamaan"* (Makasar: Andira Publisier, 2005).
- Arthesa, Edia. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009.
- Arim Nasrin, Azhar dan Ian. *Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Pembiayaan Bagi Hasil, Dan Non Performing Finance Terhadap Profitabilitas (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah Di Indonesia Periode 2012 – 2014)* Jurnal ASET, 2016.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2017.
- Azidni Rofiqo, Fitra Rizal. *Determinants Of Sharia Banking Profitability: Empirical Studies In Indonesia 2011-2020*. Ponorogo: el Barka, *Journal of Islamic Economic and Business*, 2020.

- Azharsyah, Ibrahim. "Analisis Solutif Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank BSI KCP Magetan 2 Laporan Tahunan 2022" 15, Januari 2022.
- Buku, SOP. *Standard Operation Prosedur*. BSI KCP Magetan 2.
- Burhan, Bungin. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008.
- Darmawi, Herman. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Djamil, Faturrahman. *Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di Bank syariah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Dwi, Nawawi Syahid. "Pengaruh Faktor Eksternal Dan Internal Terhadap Kredit Bermasalah Serta Dampaknya Terhadap Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Menurut PSAK 55" *Jurnal Perbanas*, 2016.
- Edi Handiman, Ade Arthesa. *Bank & Lembaga Keuangan Bukan Bank*. Jakarta: Macanan Jaya Cemerlang, 2009.
- Fauzan Al Manshur, Djunaidi Ghony. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2012.
- Fathoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusun Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Halim, Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsir Al-Quran Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Kementerian Agama Republik Indonesia, Bandung.
- Handayani, Anita. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah pada Produk Pembiayaan Mudharabah di KJKS Mitra Sejahtera Subah" *Skripsi*. Semarang: UIN Walisongo, 2015.
- Inayah, Nur. "Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Mudharabah di BMT Bina Ihsanul Fikri Yogyakarta" *Skripsi* Yogyakarta: UIN SUKA, 2009.
- Ismail. *Manajemen Perbankan dari Teori Menuju Aplikasi*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Julius, Latumaerissa. *Bank dan Lembaga Keuangan Lain*. Jakarta: Salemba Empat, 2013.

- Kasmir. *Pemasaran Bank*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Kasmir. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007.
- Kasmir. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Khoiriatul M, Hamidatul. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Bri Syariah Kcp Blitar” *Skripsi* Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2020.
- Khotibul, Setiawan. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Kuncoro, Suharjono. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: BPFE, 2002.
- Maidalena, “Analisis Faktor *Non-Performing Financing* (NPF) pada Industri Perbankan Syariah” *Jurnal Human Falah*, Vol. 1, No. 1 2014.
- Manab, Abdul. *Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif*. Yogyakarta: Kalimedia, 2015.
- Melinda, Lestari Nur. “Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah Pada Akad Mudharabah Di Bank Muamalat Indonesia Serta Pengaruhnya Terhadap Penurunan Tingkat Non Performing Financing (NPF)” *Skripsi*. Universitas Muhamadiyah, 2018.
- Meleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017.
- Miftachul Choiri dan Umar Siddiq. *Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan*. Ponorogo: CV. Nata Karya, 2019.
- Muhammad, Sadi. *Konsep Hukum Perbankan Syariah*. Malang: Setara Press, 2015.
- Najib, Muhadi. “Proses Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BPRS Bangun Drajat Warga Banguntapan Bantul dalam Persepektif Hukum Islam” *Skripsi* Yogyakarta: UIN SUKA, 2004.
- Prismana, Erwan. “Strategi Penanganan Pembiayaan Bermasalah Pada Pembiayaan Murabahah Di Bmt-Ta’awun Desa Lebah Sempaga Kecamatan Narmada Lombok Barat” *Skripsi* Lombok: IAIN Mataram, 2017.
- Ridwan. *Metode & Teknik Penyusunan Tesis*. Bandung: Alfabeta, 2006.

- Rizal, Fitra. *Faktor Penentu Profitabilitas Bank Umum Syariah di Indonesia*, (Ponorogo: El Barka *Jurnal of Islamic Economics and Business*. Ponorogo: El Barka, 2018.
- Siti, Nurkhosidah, “Analisis Pengaruh Variabel *Non-Performance Financing* (NPF), Penyisihan Ratio Penghapusan Aktiva Produktif, *Financing To Deposit Ratio*, Biaya Operasional Perpendapatan Operasional Terhadap Profitabilitas Pada Bank Syariah Mandiri” *Skripsi* Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2009.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Refika Aditama, 2012.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: ALFABETA, 2016.
- Suharjo, Mudrat Kuncoro. *Manajemen Perbankan Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta:, BPFE, 2002.
- Soemitra, Andri. *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah, ed.ke-2*. Jakarta: Kencana, 2016.
- Syariah: Kajian Pada Bank Murabahah di Bank Muamalat Indonesia Banda Aceh” *Jurnal Iqtishadia*, Vol. 10, No. 1 2017.
- Trisadini, Shomad. *Transaksi Bank Syariah*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Wangsaawidjaja. *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utaa, 2012.
- Wardani, Dian Kusuma. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah di BMT Wilayah Sleman” *Skripsi* Yogyakarta: UIN SUKA, 2009.
- Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsir Al-Quran Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur’an Kementrian Agama Republik Indonesia*. Bandung: HALIM.
- Yudistira, Reza. “Strategi penyelesaian pembiayaan bermasalah pada Bank Syariah Mandiri” *Skripsi*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2011.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media Group, 2014.

Zainul Arifin. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, 2012.

Zulfi, Zaini. *Independensi Bank Indonesia dan Penyelesaian Bank Bermasalah*.

Bandung: Keni Media, 2012.



